

**PROGRAM WAKAF AL QUR`AN DAN PEMBINAAN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  
(STUDI KASUS DI BADAN WAKAF AL QUR`AN MALANG)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**M. SHOLEHUDDIN AL AYYUBI**

**NIM 16210091**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2021**

**PROGRAM WAKAF AL QUR`AN DAN PEMBINAAN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  
(STUDI KASUS BADAN WAKAF AL QUR`AN MALANG)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**M.SHOLEHUDDIN AL AYYUBI**

**NIM 16210091**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PROGRAM WAKAF AL QUR'AN DAN PEMBINAAN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41  
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  
(STUDI KASUS DI BADAN WAKAF AL QUR'AN MALANG)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 April 2021

Penulis,



**M.Sholehuddin Ayyubi**

**16210091**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M.Sholehuddin Al Ayyubi NIM:  
16210091 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PROGRAM WAKAF AL QUR`AN DAN PEMBINAAN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  
(STUDI KASUS DI BADAN WAKAF AL QUR`AN MALANG)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam




Dr. Sudirman, MA,

NIP 1977082220005011003

Malang, 29 April 2021

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA,

NIP 1977082220005011003

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara M.Sholehuddin Al Ayyubi, NIM 16210091, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PROGRAM WAKAF AL QUR`AN DAN PEMBINAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS DI BADAN WAKAF AL QUR`AN MALANG)**

Telah dinyatakan LULUS dengan Penguji :

1. Ali Kadarisman, M.HI.

NIP 198603122018011001



(Ketua)

2. Dr. Sudirman MA,


NIP 197708222005011003



(Sekretaris)

3. Dr. M.Fauzan Zenrif, M,Ag.

NIP 196809062000031001



(Penguji Utama)

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i M. Sholehuddin Al Ayyubi, NIM 16210091, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PROGRAM WAKAF AL QUR'AN DAN PEMBINAAN DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS BADAN WAKAF AL QUR'AN MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 30 Juni 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum  
2052000031001

## MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس.

*“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”.* (HR. Ath Thabarani).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٌ

جَرِيَّةٌ، أَوْ عِلْمًا يَنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

*Apabila anak adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.*

(Hadist Shahih Muslim)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim,*

*Alhamdulillahirabbil alamin, La Hawl Wala Quwata illa billah al Aliyy al Adzim,* dengan rahmat Allah dzat yang telah memberikan nikmat sehat, iman dan Islam kepada kita semua, terkhusus kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Program Wakaf al-Qur`an dan Pembinaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Studi Kasus di BWA Malang”. Dengan demikian selesai sudah penelitian ini atas rahmat dan karunia Nya, tidak lupa pula mari kita hadiahkan sholawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW yang telah membawa islam serta membawa kita dari zaman kejahiliahan kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita termasuk golongan dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Dengan segenap bantuan dan curahan pemikiran dari banyak pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan penelitian ini, maka dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris M,Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof.Dr. H. Saifullah S.H. M. Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M,A. selaku Dosen Pembimbing skripsi sekaligus Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri MAulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr.Fadil M,Ag. Selaku Dosen Wali akademik Penulis Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang. Ucapan terimakasih karena selama ini telah melihat dan

memantau jalannya akademik penulis serta bimbingan, dan arahan selama di perkuliahan.


5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal atas jerihpayah selama ini.
6. Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Nadzir Badan Wakaf al-Qur`an Malang, pengelola dan Staff BWA Malang yang telah berkenan menerima menjadi tempat penelitian dan memberikan informasi selama penelitian ini.
8. Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta Ayah Dr. Wahidin M,Ag, dan ibunda Afriza A.Md yang selama ini memberikan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini segera dan membiayai pendidikan selama ini serta dalam karuniaNya dimudahkan dalam penulisan Skripsi ini.
9. Untuk Adik-adik Fitriyatul Afwa dan Lukmanul Hakim yang selalu berupaya membuat senyum dengan tingkahlakunya serta motivasi dan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-Teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, teman-teman *Ndang Rabhi AS C* yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas segala motivasi dan dukungannya dari awal perkuliahan dan menemani penulis dalam mencapai cita serta menyelesaikan skripsi ini.
11. Ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah menjadi Keluarga di bumi Arema Malang, teman-teman LDK at-Tarbiyah UIN Malang, IKPMR (Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Riau) Malang, Al Qof Dormitory, UKM Seni Religius, PKPBA kelas A4,

Mabna Ibnu Rusyd Kamar 39, KKM (*Auto Rindu Squad*), PKL Madiun, HTQ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Puskomda Malang Raya (FSLDK Malang Raya) yang tidak pernah menyerah memotivasi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.

Dengan demikian Penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk membangun skripsi ini yang telah diteliti, dan semoga segala kemudahan dan kesempatan bagi seluruh pihak yang ada penulis ucapkan banyak terima kasih. Serta peneliti merasakan bahwa penelitian ini belum mencapai kata sempurna dan meminta segala masukan agar dapat diperbaiki sebaik-baiknya. Dengan Rahmat Allah dan kasih sayangNya semoga skripsi ini dapat menjadi pembelajaran dan bermanfaat dalam bidang perwakafan di Indonesia.

Malang, 29 April 2021

Penulis,



M. Sholehuddin Al Ayyubi

NIM 16210091

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Pedoman transliterasi ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera Dallah buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا	=Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= (komamenghadapkeatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q

د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (◌) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (◌), berbalik dengan koma (◌) untuk pengganti lambang "ع" .

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi	dûna



1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN ASLI SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Oprasional .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II .....	11
TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori .....	16
1. Pengertian Wakaf .....	16
2. Dasar Hukum Wakaf .....	18
3. Rukun dan Syarat Wakaf .....	23
4. Macam-Macam Wakaf .....	27

5. Definisi Wakaf al-Qur`an .....	29
6. Perbedaan Wakaf dengan Sedekah al-Qur`an .....	31
7. Batasan Wakaf al-Qur`an .....	32
8. Strategi Penggalangan Dana Wakaf.....	36
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
1. Jenis Penelitian .....	47
2. Pendekatan Penelitian .....	47
3. Lokasi Penelitian.....	48
4. Jenis dan Sumber Data .....	49
5. Metode Pengumpulan Data .....	51
6. Pengolahan Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Profil Badan Wakaf al-Qur`an Malang .....	55
1. Lokasi Badan Wakaf al-Qur`an Malang.....	55
2. Susunan Kepengurusan BWA Malang.....	57
3. Program-Program BWA Malang .....	59
B. Hasil Pembahasan dan Penelitian .....	65
1. Alasan Badan Wakaf Al-Qur`an Menggalang al-Qur`an Melalui Wakaf .....	65
2. Strategi Penggalangan Dana Wakaf BWA Malang .....	70
3. Tinjauan Undang-Undang terhadap Program Wakaf al-Qur`an dan Pembinaan di BWA Malang Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>103</b>

## ABSTRAK

Ayyubi, M. Sholehuddin Al, 2020. **Program Wakaf al-Qur`an dan Pembinaan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Badan Wakaf al-Qur`an)**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A.

**Kata Kunci :** Wakaf al-Qur`an, Pembinaan, Strategi.

---

Wakaf merupakan upaya seseorang untuk dapat menebarkan kebaikan dengan sebagian harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum, dan kesejahteraan umat. Adapun Wakaf al-Qur`an termasuk didalam wakaf benda bergerak yang saat ini berupaya untuk dapat mensejahterakan dan memudahkan masyarakat dalam memiliki al-Qur`an sebagai pedoman hidup. Tujuan diadakan Wakaf al-Qur`an dan pembinaan serta strategi penggalangan dana yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Qur`an sudah sampai 13 tahun hingga saat ini. Badan Wakaf Al-Qur`an kota Malang berupaya untuk mendistribusikan Wakaf al-Qur`an kedaerah pelosok Negeri.

Penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu : Alasan yang menyebabkan Badan Wakaf al-Qur`an menggalang al-Qur`an melalui wakaf. Strategi penggalangan wakaf di Badan Wakaf al-Qur`an. Dan Program Badan Wakaf Al-Qur`an dan pembinaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diperoleh dari data lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam pengolahan data menggunakan data edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Objek penelitian yang digunakan adalah Branch Manager BWA Kota Malang, Staff Administrasi dan keuangan BWA Malang, Staff Presenter BWA Malang serta Mitra Lapangan atau Nadzir dan wakif dari program wakaf al-Qur`an dan Pembinaan tersebut.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya BWA menggalang wakaf dikarenakan memenuhi kebutuhan al-Qur`an didaerah terpencil, jumlah pernikahan tidak sebanding dengan percetakan al-Qur`an, dan memakmurkan desa terpencil dari pendidikan islam,serta mencegah terjadinya permurtadan. Adapun untuk strategi penggalangan yang dilakukan BWA ialah mengadakan survei kelokasi, mengadakan donasi via online, dan sosialisasi di masjid serta meletakkan kotak di tempat strategis di masjid, mall, kampus, dll. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 4,5, yaitu tujuan dan fungsi wakaf, pasal 9,10, dan 11 terkait nadzir, lalu pasal 16 tentang harta wakaf benda bergerak, setiap pasal yang dipaparkan memiliki kesesuaian terhadap pelaksanaan program wakaf al-Qur`an di BWA Malang. selama ini kendala dari BWA membutuhkan banyak waktu untuk donasi, serta ditingkat teknologi dan internet baru berkembang. Adapula kadang masyarakat yang menolak untuk menerima al-Qur`an tersebut dikarenakan masyarakat itu fanatik terhadap al-Qur`an yang tipe musham lama.

## ABSTRACT

Ayyubi, M.Sholehuddin Al, 2020,. Thesis. **Al-Qur`an Waqf Program and Guidance in terms of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf (Case study of al-Qur`an Waqf Board)**. Department of Islamic Family Law, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor : Dr. Sudirman M.A.

**Keyword : Waqf al-Qur`an, Development, Strategy.**

---

Waqf is a person's effort to be able to spread goodness with part of the assets donated for the public interest and the welfare of the people. The Waqf al-Qur`an is included in the waqf for moving objects which are currently trying to make it prosperous and make it easier for people to have al-Qur`an as a way of life. The purpose of holding Al-Qur`an Waqf and the guidance and fundraising strategy of the Al-Qur`an Waqf Board has been up to 13 years to date. The Al-Qur`an Waqf Board of Malang city seeks to distribute al-Qur`an Waqf to remote areas of the country.

In this research, there are three problem formulations, namely: The reasons that cause the al-Qur`an Waqf Board to raise the al-Qur`an through waqf. The strategy of raising waqf in the Al-Qur`an Waqf Board and the Al-Qur`an Waqf Board Program and guidance are reviewed from Law Number 41 of 2004 on Waqf This research is included in the type of empirical research using a qualitative approach. This research was obtained from field data by means of interviews and documentation. Meanwhile, in data processing using data edit, classification, verification, analysis and conclusions. The research object used is Branch Manager of BWA Malang City, Administrative and Financial Staff of BWA Malang, Presenter Staff of BWA Malang and Field Partners or Nadzir and wakif of the al-Qur`an waqf program and the coaching.

This research concludes that BWA raises waqf because it fulfills the needs of the Qur'an in remote areas, the number of marriages is not comparable to the printing of the Koran, and makes remote villages prosperous from Islamic education, and prevents the occurrence of apostasy. As for the raising strategy carried out by BWA is conducting location surveys, making online donations, and socializing in mosques and placing boxes in strategic places in mosques, malls, campuses, etc. Judging from Law Number 41 of 2004 concerning Waqf in article 4.5, namely the purpose and function of waqf, articles 9, 10, and 11 related to Nadzir, then Article 16 regarding movable property waqf property, each article described has a suitability for implementation. Al-Qur`an waqf program at BWA Malang. So far, the constraints from BWA require a lot of time for donations, and at the level of technology and the new internet is developing. There are also sometimes people who refuse to accept the al-Qur`an because people are fanatical about the old musham type of al-Qur`an.

## ملخص البحث

مُحَمَّد صلاح الدين الأيوبي, ١٦٢١٠٠٩١, ٢٠٢٠. برنامج وقف القرآن وإرشاداته بموجب القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف (دراسة حالة مجلس وقف القرآن). قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دكتور سوديرمان ، ماجستير. الكلمات المفتاحية: وقف القرآن ، التنمية ، الاستراتيجية.

الوقف هو جهد شخص ما ليتمكن من نشر الخير بجزء من الأصول المتبرع بها للصالح العام ورفاهية الناس. ووقف القرآن مشمول بوقفة الأشياء المنقولة التي تحاول في الوقت الحالي أن تجعل الناس تزدهر وتسهل على الناس أن يكون القرآن دليلاً للحياة. إن الهدف من عقد وقف القرآن واستراتيجية التوجيه وجمع الأموال لهيئة وقف القرآن تصل إلى ١٣ عامًا حتى الآن. يسعى مجلس وقف القرآن لمدينة مالانج إلى توزيع وقف القرآن على المناطق النائية من البلاد.

في هذا البحث ثلاث صيغ إشكالية ، وهي: الأسباب التي دفعت مجلس وقف القرآن إلى رفع القرآن عن طريق الوقف. مراجعة إستراتيجية رفع الوقف في مجلس وقف القرآن ومجلس وقف القرآن والبرنامج والإرشاد من القانون رقم 41 لسنة 2004 بشأن الوقف. تم تضمين هذا البحث في نوع البحث التجريبي باستخدام المنهج النوعي. تم الحصول على هذا البحث من البيانات الميدانية عن طريق المقابلات والتوثيق. وفي الوقت نفسه ، في معالجة البيانات باستخدام تحرير البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات. كائنات البحث المستخدمة هي مدير فرع مجلس وقف القرآن بمدينة مالانج ، وموظفو الإدارة والمالية في مالانج ، وموظفو مجلس إدارة وقف مالانج القرعان والشركاء الميدانيون أو نظير ووقف من برنامج وقف القرآن و التدريب.

ويخلص هذا البحث إلى أن الجمعية ترفع الوقف لأنه يفي باحتياجات القرآن في المناطق النائية ، ولا يقارن عدد الزيجات بطباعة المصحف ، ويجعل القرى النائية تزدهر من التعليم الإسلامي ، ويمنع حدوث الردة. أما بالنسبة لاستراتيجية الرفع التي يقوم بها مجلس وقف القرآن ، فهم يقومون بإجراء مسوحات الموقع ، والتبرعات عبر الإنترنت ، والتواصل الاجتماعي في المساجد ، ووضع الصناديق في أماكن استراتيجية في المساجد ، ومراكز التسوق ، والحرم الجامعي ، إلخ. انطلاقاً من القانون رقم ٤١ لسنة 2004 بشأن الوقف في المادة ٤.٥ ، أي الغرض من الوقف ووظيفته ، والمواد ٩ و ١٠ و ١١ المتعلقة بالنذير ، ثم المادة ١٦ المتعلقة بممتلكات الوقف المنقولة ، فكل مادة موصوفة لها صلاحية التنفيذ. برنامج وقف القرآن في مجلس وقف القرآن مالانج. حتى الآن ، تتطلب قيود مجلس أوقاف القرآن الكثير من الوقت للتبرعات ، وعلى مستوى التكنولوجيا والإنترنت الجديد يتطور. هناك أيضاً بعض الأشخاص الذين يرفضون قبول القرآن في بعض الأحيان لأن الناس متعصبون من نوع القرآن القديم المشم.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di kota Malang terdapat banyak sekolah teologi agama, tempat ibadah dan bangunan lainnya yang menciptakan beraneka ragam agama dan kepercayaan yang ada di setiap masyarakatnya. Di beberapa wilayah di kota Malang juga berdiri pendidikan agama Kristen yang besar hingga tingkat Asia Negara. <sup>1</sup> Maka kawasan kota Malang sangatlah strategis dalam perkembangan ajaran beragamanya, dapat diketahui melalui

---

<sup>1</sup> Pipit Anggraeni, "Gereja sempat jadi gudang beras saat perang dunia, Kristenisasi di Malang berkembang pasca Kemerdekaan," *Lumajangtimes*, 25 Desember 2019, diakses tgl 10 juli 2020 <https://lumajangtimes.com/baca/206816/20191225/085400/gereja-sempat-jadi-gudang-beras-saat-perang-dunia-kristenisasi-di-malang-berkembang-pasca-kemerdekaan>

banyaknya sekolah ataupun tempat ibadah yang beraneka ragam. Maka banyak upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan rasa keislaman seseorang dengan memberikan pengajaran ataupun pembinaan melalui wakaf salah satu contohnya.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>2</sup>

Dapat diketahui bahwa di Indonesia banyak orang yang sudah memanfaatkan nilai wakaf tersebut tidak hanya berwakaf dengan benda tidak bergerak, seperti tanah, masjid, dan sebagainya, akan tetapi juga wakaf ada yang menggunakan barang bergerak seperti uang, kekayaan intelektual, kendaraan buku, dan mushaf al Qur`an. Perlu diperhatikan bahwa wakaf adalah salah satu usaha untuk memelihara hubungan kepada Allah dan juga manusia, dalam hal ini wakaf ialah lambang dari rasa kepedulian terhadap sesama.

Terdapat banyak badan wakaf yang ada di Indonesia salah satunya Badan Wakaf al Qur`an, badan wakaf ini sudah terbentuk mulai tahun 2005 oleh sejumlah ulama dan professional muslim, serta diresmikan secara hukum oleh notaris pada tahun 2014 sebagai badan wakaf.<sup>3</sup> Badan wakaf ini memiliki banyak project dan program, akan tetapi yang paling utama ialah WAP yaitu Wakaf Al-Qur`an dan Pembinaan. Al – Qur`an

---

<sup>2</sup> Abdurahman, Kompilasi hukum Islam, 165

<sup>3</sup> Eko Suhandri, "Tentang Badan Wakaf al-Qur`an," *wakafquran*, diakses tanggal 10 juli 2020 [www.wakafquran.org/front/tentang\\_bwa](http://www.wakafquran.org/front/tentang_bwa)

merupakan pedoman dan juga petunjuk bagi umat muslim sebagaimana dalam firman surat al Baqarah ayat 2 :

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Artinya : Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.<sup>4</sup>

Allah juga memerintahkan kita untuk dapat tolong menolong lah kamu dalam berbuat kebaikan. Sesuai dengan hadis nabi SAW :

خير الناس أنفعهم للناس.

Artinya : “Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”. (HR. Ath Thabrani)<sup>5</sup>

Begitu juga dengan pelaksanaan program dari Badan Wakaf Al-Qur`an ini dalam menolong orang banyak. Jika diperuntukkan untuk orang yang membutuhkan wakaf dapat diberikan kepada siapa saja sesuai dengan hadis yang diatas, agar al-Qur`an tersebut bermanfaat dan dapat membantu orang banyak.

Badan wakaf Al – Qur`an Malang dalam penelitian wakaf benda bergerak berupa mushaf, ini menjadi sebuah program andalannya dikarenakan dari badan wakaf ini memiliki misi ialah menyalurkan al Qur`an kedaerah-daerah rawan pendidikan dan rawan aqidah serta visi menjadikan wakaf sebagai gaya hidup muslim serta menjadi lembaga

<sup>4</sup> Uus Suhendrik, "Tafsir surat al-Baqarah ayat 2," *Tafsirweb*, diakses tanggal 14 juli 2020 <https://tafsirweb.com/177-quran-surat-al-baqarah-ayat-2.html>

<sup>5</sup> Ath Thabrani, *al Mu`jam al Awsath*, no 5787.

filantropi wakaf professional, yang terdepan dan syar'i.<sup>6</sup> Dan juga wakaf al-Qur`an yang dilakukan oleh badan wakaf ini sudah terstruktur dan memiliki manajemen yang baik terhadap masyarakat luas untuk bersama mewujudkan wakaf. Terutama dibidang wakaf al-Qur`an sebagai wakaf andalan di Badan Wakaf al-Qur`an tersebut.

Program wakaf al-Qur`an dan pembinaan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya didesa kota Malang yang menjadi pusat kristenisasi di tengah mayoritas penduduk muslim, tentu dengan begitu berdampak pada pemurtadan atau paling tidak pendakalan akidah, terutama di daerah kabupaten Malang Selatan. Program ini juga berupaya untuk menjaga akidah umat Islam.<sup>7</sup> Upaya yang dilakukan BWA Malang ialah telah mendistribusikan 1200 eksemplar wakaf al-Qur`an terjemahan untuk memudahkan masyarakat memahami isi al-Qur`an, dengan melaksanakan project al-Qur`an road trip Malang Selatan dan Bojonegoro, Jawa Timur di tahun 2019.

Berangkat dari fenomena tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai program wakaf al-Qur`an dan pembinaan ditinjau dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Maka timbul beberapa permasalahan yang dipertanyakan oleh peneliti antara lain :

---

<sup>6</sup> Eko Suhandri,"Tentang Badan Wakaf al-Qur`an,"*wakafquran*, diakses tanggal 10 juli 2020 [www.wakafquran.org/front/tentang\\_bwa](http://www.wakafquran.org/front/tentang_bwa)

<sup>7</sup>Hasby Harokan,"Dukung dakwah di basis Kristenisasi Malang Selatan dan eks PKI di Bojonegoro,"*wakafquran*, 28 januari 2019, diakses tanggal 10 juli 2020, [https://www.wakafquran.org/dukung\\_dakwah\\_di\\_basis\\_kristenisasi\\_malang\\_selatan\\_dan\\_eks\\_pki\\_di\\_bojonegoro](https://www.wakafquran.org/dukung_dakwah_di_basis_kristenisasi_malang_selatan_dan_eks_pki_di_bojonegoro)

1. Melihat dari Badan Wakaf ini menggunakan akad wakaf berupa, akad uang atautkah akad wakaf al Qur`an. Karena dalam syarat sah wakaf itu diungkapkan dalam Pasal 2 UU dalam kaitan wakaf sah.
2. Kedudukan *nadzir* Badan Wakaf al Qur`an Malang dilihat dari subjek wakaf tersebut yang tertuang berdasarkan pasal 9 dan 10 undang undang tentang unsur *nadzir* dalam wakaf.
3. Kemudian dari wakaf yang dilangsungkan oleh Badan Wakaf al-Qur`an tersebut siapakah yang menjadi pengawas dalam pelaksana wakaf al-Qur`an. Karena berdasarkan Pasal 63 dilihat dari pengawasan Menteri, Badan Wakaf Indonesia serta Majelis Ulama Indonesia.

Program Wakaf al-Qur`an diupayakan oleh penulis untuk menemukan alasan dari BWA Malang menggalang al-Qur`an melalui Wakaf, baik dalam factor internal dan eksternal BWA Malang. BWA Malang dalam hal ini memiliki kewenangan dalam melakukan penggalangan dana mulai dari tahun 2015 di daerah Malang, dikarenakan faktor BWA Malang merupakan cabang dari BWA Indonesia atau yang berpusat diJakarta. Maka dari itu upaya dan strategi yang dilakukan oleh BWA Malang dalam menggalang dana wakaf tersebut perlu juga untuk dikaji oleh peneliti. Serta meninjau setiap pelaksanaan program wakaf dan pembinaan yang dilakukan oleh BWA Malang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari keterangan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalahnya yang dapat dijadikan pembahasan dalam skripsi, antara lain :

- A. Mengapa Badan Wakaf Al-Qur`an menggalang al-Qur`an melalui wakaf?
- B. Bagaimana strategi penggalangan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur`an Malang?
- C. Bagaimana program badan wakaf al –Qur`an dan pembinaan ditinjau dari Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

## **C. Tujuan**

Berangkat dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mendeskripsikan alasan Badan Wakaf Al-Qur`an menggalang al-Qur`an melalui wakaf.
2. Untuk mendeskripsikan strategi penggalangan wakaf di Badan Wakaf Al-Qur`an Malang.
3. Untuk menjelaskan program Badan Wakaf al –Qur`an dan pembinaan ditinjau dari UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

## **D. Manfaat Penelitian**

Disamping memiliki tujuan diatas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat dari penelitian ini ialah :

- A. Secara Teoritis

1. Memperkaya khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum islam terkait tujuan disyariatkannya wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah.
2. Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami program yang sebenarnya
3. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran ilmiah bagi fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam UIN Malang.

#### B. Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat, untuk memberikan informasi tentang yayasan Badan Wakaf al-Qur`an menggalang al-Qur`an melalui wakaf
2. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang program Wakaf al-Qur`an dan Pembinaan di Indonesia melalui BWA kota Malang
3. Bagi Badan Wakaf Indonesia, untuk meningkatkan wakaf Mushaf al Qur`an di Indonesia

#### E. Definisi Operasional

- A. **Program** : rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.<sup>8</sup>
- B. **Wakaf al-Qur`an dan Pembinaan (WAP)** : salah satu program BWA Malang, yaitu Wakaf al-Qur`an berupa benda bergerak seperti mushaf al-Qur`an diberikan kepada orang yang membutuhkan serta

---

<sup>8</sup> Ebta Setiawan, "Program," *kbbiweb*, diakses tanggal 21 September 2020, <https://kbbi.web.id/program>

dibina agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan selama-lamanya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariah.

C. **Badan Wakaf al-Qur`an Malang** : salah satu lembaga filantropi islam profesional yang dibangun dalam rangka menghimpun, mengelola dan menyalurkan harta wakaf, zakat dan infaq sedekah kaum muslimin.

D. **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf** : adalah peraturan undang-undang yang mengatur perwakafan diIndonesia yang disahkan di Jakarta pada tanggal 27 oktober 2004, peraturan ini tetap berlaku hingga tidak bertentangan atau diganti oleh peraturan undang-undang lainnya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berfungsi sebagai gambaran umum bagi penulis dalam mengungkapkan keberhasilan penelitiannya. Berikut sistematika penulisan yang ada pada penelitian ini antara lain ;

Bab I : bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan dalam penelitian tersebut yang terdiri dari latar belakang, yakni bagian yang menjelaskan bagi penulis sebab dan alasan yang timbul dalam ketertarikan terhadap tema tentang program wakaf al-Qur`an dan pembinaan ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf studi kasus di Badan Wakaf Al – Qur`an Kota Malang. Bukan hanya itu, tapi juga pada bab ini menjelaskan tentang rumusan masalah ataupun hal-hal yang akan menjadi tolak ukur dalam penelitian ini oleh penulis ada 3 rumusan

masalah tersebut yaitu *pertama*, mengenai badan wakaf al qur`an menggalang alqur`an melaui wakaf di Indonesia, dan *kedua*, mengenai strategi penggalangan dana wakaf di Badan Wakaf Al-Qur`an Malang, *Ketiga*, mengenai wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf al-Qur`an kota Malang ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam bab ini menjelaskan juga tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, baik itu manfaat teoritis ataupun praktis.

Bab II : bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti lain dalam meninjau pustaka yang dilakukannya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis baik objek ataupun tema berupa kesamaan ataupun perbedaan yang ada. Kerangka teori yang diambil penulis ialah yang berhubungan dengan wakaf, dalil-dalil wakaf, syarat dan macam-macam wakaf serta yang berhubungan dengan masalah yang dikaji oleh penulis.

Bab III : bab ini berisi tentang metode penelitian oleh penulis, dalam beberapa hal yang penting yakni : *pertama*, mengenai jenis penelitian, yaitu penelitian empiris. *Kedua*, pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. *Ketiga*, Lokasi penelitian yaitu di Badan Wakaf Al-qur`an kota Malang. *Keempat*, jenis dan sumber data yang dilakukan yaitu data primer dan sekunder. *Kelima*, teknik mengumpulkan data, meliputi wawancara dan dokumentasi oleh penulis.

*Keenam*, teknik pengolahan data berupa *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

Bab IV : bab ini menjelaskan tentang pembahasan dalam penelitian mengenai alasan ataupun motivasi BWA kota Malang menggalang al-Qur`an melalui wakaf, dan menjelaskan strategi penggalangan wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Qur`an Malang, serta menjelaskan mengenai wakaf al-Qur`an dan pembinaan yang dilakukan oleh Badan Wakaf al-Qur`an kota Malang ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Bab V : bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah yang menjelaskan secara umum mengenai jawaban dalam rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam beberapa uraian. Adapun saran yaitu solusi atau masukan oleh penulis teruntuk Badan Wakaf al-Qur`an kota Malang secara khusus, serta pihak terkait secara umum yang menyangkut dalam pembahasan penelitian oleh penulis mengenai program wakaf al-Qur`an dan pembinaan ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian seseorang yang lebih dahulu memiliki tema ataupun objek yang sama oleh penulis, adapun fungsinya yakni menjadi acuan bagi penulis agar tidak terjadinya kesalahan ataupun objek yang sama dalam sebuah penelitian tersebut. Maka dari itu fungsi lain dari penelitian terdahulu juga menambah wawasan bagi penulis dalam penelitian yang akan diteliti. Berikut penelitian terdahulu yang akan dipaparkan dibawah ini sebagai berikut ;

*Pertama*, Skripsi Nur Aini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018 dalam judul “pengembangan wakaf produktif ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Studi di Minimarket ‘Al-Khaibar’ III UNISMA Malang). Pada penelitian ini membahas mengenai wakaf produktif suatu toko yang mana dilihat dalam pengelolaan wakaf produktif serta tinjauan yang dilakukan dilihat dari aspek perundang-undangan dalam hal ini dilihat dan memerhatikan pengembangan wakaf di toko tersebut.<sup>9</sup>

Kesamaan penelitian terdahulu ini ialah tema yang diangkat dalam penelitian tentang wakaf, serta jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, dan juga penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi tambahan lagi objek tema yang digunakan tentang undang – undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Adapun perbedaan yang terpenting dari penelitian ini ialah, tema yang diangkat ialah mengenai wakaf produktif di sebuah toko yang berlokasi di mini market Khaibar UNISMA Malang.

*Kedua*, Skripsi Chairun Nadia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017 dalam judul “ Wakaf Hak Paten Menurut Undang-Undang dan Fiqih Wakaf”. Pada penelitian ini membahas mengenai hak benda bergerak yakni hak paten dalam kekayaan intelektual, dalam pembahasan ini lebih mencari tahu wujud dan pelaksanaan hak paten dalam perundang-

---

<sup>9</sup> Nur Aini, “Pengembangan Wakaf Produktif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Studi di MiniMarket ‘Al-Khaibar’ III UNISMA Malang), (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/15906/>

undangan serta dilihat dari fiqih wakaf, maka dari itu dari penelitian ini menjelaskan makna wakaf hak paten alur dan pelaksanaannya yang harus dilakukan jika ingin mewakafkan hal tersebut.<sup>10</sup>

Adapun kesamaan penelitian terdahulu ini ada hal yang diketahui oleh penulis yakni tema yang digunakan berupa wakaf dan hukum yang digunakan. Yakni penjelasan mengenai wakaf dan fiqih nya yang diatur dalam undang-undang. Tetapi banyak perbedaan dari penelitian ini antara lain penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, serta pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif. Penelitian ini juga memiliki perbedaan melalui tema secara khusus yakni wakaf dalam hak paten dan undang-undang yang digunakan sebagai sumber primer perbandingan hukum.

*Ketiga*, Skripsi, Murni Himawati, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014 dalam judul “ Manajemen Pendayagunaan Dana Wakaf untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Terpencil Pada Badan Wakaf al-Qur`an Jakarta. Pada Penelitian ini Penulis mengungkapkan bahwa Manajemen dana Wakaf dapat digunakan untuk sarana dan prasarana pembangunan di desa terpencil khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Chairun Nadia, “Wakaf Hak Paten Menurut Undang-Undang dan Fiqih Wakaf”, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10489/>

<sup>11</sup> Murni Himawati, “Manajemen Pendayagunaan Dana Wakaf untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Terpencil Pada Badan Wakaf al-Qur`an Jakarta.”. (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/26782>

Adapun demikian pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam melakukan metode penelitiannya, maka dari itu tidak ada perhitungan melainkan tanggapan ataupun wujud manajemen yang dilakukan oleh badan wakaf tersebut benar terjadi dan sempurna serta dapat menjadi tauladan bagi badan wakaf lainnya. Adapun hal lainnya dari penelitian ini ialah menggunakan Badan Wakaf al-Qur`an Jakarta sebagai objek ataupun lokasi yang digunakan untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut.

Kesamaan pada penelitian terdahulu ini ialah berupa menggunakan pendekatan penelitian berupa kualitatif dan jenis penelitian *field research*, adapun kesamaan lainnya ialah tema tentang manajemen wakaf yang dilakukan. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu ini ialah berupa objek wakaf yang digunakan yakni menggunakan sarana dan prasarana dalam pengelolaan manajemen wakaf, serta perbedaan lainnya yakni di lokasi penelitian yang dilakukan di Jakarta dan studi di badan Wakaf al-Qur`an Jakarta.

**Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Jenis/PT/Tahun/ Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Aini/Skripsi/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2018/ <i>Pengembangan wakaf Produktif ditinjau dari Undang-Undang 41</i>	Perihal yang dibahas mengenai wakaf, adapun penelitian empiris, dengan pendekata kualitatif, serta	Penelitian ini menggunakan objek penelitian dengan undang- undang 41 tahun 2004 tentang wakaf

	<i>tahun 2004 tentang wakaf (Studi di MiniMarket 'Al-Khaibar'III UNISMA Malang)</i>	teknik pengumpulan dengan wawancara dan dokumentasi	serta studi kasus di mini market al-Khaibar. ,adapun objek dari peneliti ialah Program Wakaf al-Qur`an dan pembinaan dari Badan Wakaf al-Qur`an Kota Malang.
2	Chairun Nadia/Skripsi/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/2017/ <i>Wakaf Hak Paten Menurut Undang-Undang dan Fiqih Wakaf</i>	Perihal yang dibahas tentang wakaf .	Penelitian Hukum Normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan teknik pengumpulan data ialah dengan dokumenter sedangkan penilitian penulis menggunakan wawancara dan juga pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan kualitatif serta penelitian penulis ialah <i>field Research</i>
3	Murni Himawati/	Penelitian ini	Penelitian ini

	Skripsi/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2014/ <i>Manajemen</i> <i>pendayagunaan Dana</i> <i>Wakaf untuk</i> <i>Pembangunan Sarana</i> <i>dan Prasarana Desa</i> <i>Terpencil Badan Wakaf</i> <i>Al-Qur`an Jakarta.</i>	menggunakan Pendekatan Kualitatif serta menggunakan wawancara dan dokumentasi dalam mengambil hasil penelitian,	menggunakan objek badan wakaf Al-Qur`an di Jakarta, serta tema yang digunakan manajemen wakaf yang lebih umum yakni sarana dan prasarana, adapun penelitian penulis objeknya ialah badan wakaf al Qur`an Kota Malang, serta dalam tema lebih terkhusus di Program Wakaf al- Qur`andan Pembinaan nya,
--	--	--	--

Dari tabel penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Meski memiliki objek penelitian yang berbeda serta tema yang sama, dan tempat peneliti yang berbeda. Adapun penulis mengkaji tentang program wakaf al- Qur`an dan pembinaannya ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Studi kasus di Badan Wakaf al-Qur`an Kota Malang).

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Wakaf

Definisi wakaf menurut syara` secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Adapun *Tahbisul Ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Adapun cara pemanfaatannya dilihat dari kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.<sup>12</sup> Adapun definisi menurut para ahli fikih :

a. Abu Hanifah

Madzhab Hanafi wakaf ialah “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang.” Maka dengan hal ini wakif itu dapat meminta kembali dan harta wakaf masih melekat kepadanya. Jadi jika ada seseorang wakif wafat, maka harta yang diwakafkan kembali kepada ahli warisnya, dikarenakan wakaf yang timbul ialah menyumbangkan manfaat dari harta yang dipakai tersebut.

b. Madzhab Maliki

Adapun dalam madzhab Maliki wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain wakif berkewajiban untuk dapat

---

<sup>12</sup> Sumuran Harahap, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, : Departemen Agama RI, Jakarta : 2007, h 1

menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh ditarik kembali wakafnya.<sup>13</sup>

Adapun wakaf yang diberlakukan didalam madzhab Maliki ini ialah perwakafan itu memiliki waktu atau masa tertentu dan tidak kekal selamanya.

c. Madzhab Syafi`i dan Ahmad bin Hambal

Imam Syafi`i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.<sup>14</sup> Maka ada beberapa ketentuan yang diberikan kepada wakif, yakni wakif tidak dapat melakukan apa saja mengenai harta yang telah diwakafkannya seperti menjual, menukar, ataupun mewariskan kepada ahli warisnya, jika sang wakif telah meninggal dunia itupun tidak dapat dilakukan. Dikarenakan wakaf yang dimaksud oleh Imam Syafi`i adalah “ tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan sosial”.

Maka dari itu perbedaan yang ada dari setiap para ahli fiqih dilihat dari tempat yang ada, maka masing-masing hukum itu timbul, sesuai dengan masyarakat yang ada dilingkungan para ahli fiqih tersebut. Dengan demikian definisi dari wakaf ialah wakaf memberikan manfaat berupa barang yang digunakan guna tercapainya kesadaran masyarakat untuk membantu sesama yang diatur dalam ajaran syariat Islam. Dengan

---

<sup>13</sup> Sumuran Harahap, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, : Dapartemen Agama RI, Jakarta : 2007, 3

<sup>14</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, (Jakarta : Dapartemen Pendidikan Agama, 2003), 2.

demikian sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam pasal 5 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam al-Qur`an kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat al-Qur`an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat.<sup>15</sup> Dasar Hukum Wakaf tersebut ialah sebagai berikut :

### a. Al-Qur`an

Beberapa ayat yang menjelaskan tentang wakaf sebagai ibadah dan juga petunjuk dan podoman dalam pelaksanaan wakaf ada beberapa ayat antara lain :

#### 1) Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Dari ayat diatas ,dalam riwayat Imam Ahmad dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, ia pernah mendengar Anas bin Malik

<sup>15</sup> Alaidin,dkk. *Eksplorasi Praktik Hukum Islam Wakaf Produktif dan Akuntabilitas Lembaga-Lembaga Wakaf di Indonesia*, (Riau : Lembaga penelitian UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018)  
14

berkata; “Abu Thalhah adalah orang yang paling kaya diantara orang-orang Anshar di Madinah. Kekayaannya yang paling ia cintai adalah kebun Bairuha` yang berhadapan dengan masjid. Dan Rasulullah SAW memasukinya dan meminum air yang segar darinya. Ketika turun ayat tersebut dan Abu Thalhah mengetahuinya maka ia berkata kepada Rasulullah ;”Sesungguhnya harta kekayaanku yang aku sukai adalah kebun Bairuha` aku bermaksud untuk menyedekahkannya yang dengannya aku mendapatkan kebaikan dan simpanannya di sisi Allah SWT. Maka manfaatkanlah kebun itu, ya Rasulullah seperti yang ditunjukkan Allah kepadamu. Maka Nabi bersabda: “Bagus, bagus. Yang demikian itu adalah harta yang menguntungkan, harta yang menguntungkan. Dan aku telah mendengar apa yang kamu katakan. Aku berpendapat hendaklah tanah itu engkau berikan kepada kaum karabatmu.” Kemudian Abu Thalhah melaksanakan perintah Rasulullah SAW.<sup>16</sup>

Dengan begitu harta yang disedekahkan itu berupa bentuk wakaf yang mana berupa tanah yang dapat memberi kebaikan terhadap seseorang yang berupaya untuk berwakaf.

## 2) Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

<sup>16</sup> Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, terj *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, (Jakarta : Pustaka Imam Syafi`I. 2008.) 116

Artinya :Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam ayat diatas disebutkan dalam sebuah perumpamaan yang diberikan Allah SWT mengenai pelipatgandaan pahala bagi orang yang menafkahkan harta kekayaannya di jalan-Nya dengan tujuan mencari keridhaan-Nya. Dan bahwasanya kebaikan itu dilipatgandakan mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Sedangkan menurut Mak-hul mengatakan: “Yang dimaksud adalah menginfakkan harta untuk jihad, berupa tali kuda, persiapan persenjataan, dan yang lainnya.”<sup>17</sup>

### 3) Surat Al Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْتُمْ مَضُوا فِيهِ وَاللَّهُ عَنِّي حَمِيدٌ.

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya.Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat diatas Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berinfak. Yang dimaksud disini adalah sedekah.

<sup>17</sup> Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, terj *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, (Jakarta : Pustaka Imam Syafi`I. 2008.) 669

Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas:”Yaitu sebagian dari kekayaannya yang baik-baik yang telah dianugerahkan oleh melalui usaha mereka.” Lebih lanjut Ibnu Abbas mengemukakan;”Mereka diperintahkan untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus, dan paling berharga. <sup>18</sup>

b. Hadis

Adapun hadis yang menjadi dasar dari wakaf yaitu :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ

يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : “apabila anak adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga macam, yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan atau anak sholeh yang mendoakannya,” (HR.Muslim)<sup>19</sup>

Dalam hadis ini Imam Nawawi berkata dalam syarah kitab Shahih Muslim, “Para ulama berkata tentang makna hadist ini, sesungguhnya amal seorang yang telah meninggal terputus sebab kematiannya. Dan pembaruan pahala baginya pun sudah terputus. Kecuali dalam tiga perkara tersebut, dikarenakan dia menjadi sebab adanya perkara tersebut. Sesungguhnya anaknya adalah hasil melahirkannya.

<sup>18</sup> Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, terj *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, (Jakarta : Pustaka Imam Syafi`I. 2008.) 679

<sup>19</sup> Mahmud Ghorib Asy-Syarbini, ”Ibadah dan Amalan yang Bermanfaat bagi Mayit,” *almanhaj*, diakses tanggal 14 juli 2020, <https://almanhaj.or.id/2909-ibadah-dan-amalan-yang-bermanfaat-bagi-mayit.html>

Begitupun ilmu yang sebelumnya ia ajarkan, atau tulis. Begitupun sedekah jariyahnya yakni wakaf.”<sup>20</sup>

Hadis wakaf yang lain yang diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa`id bin Muad berkata : “ Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam islam ? orang muhajirin mengatakan wakaf Umar, sedangkan orang-orang anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.”

Dari berbagai macam penjelasan mengenai dasar hukum yang mengatur tentang wakaf dalam al-Qur`an dan hadist. Maka wakaf itu dapat menyelamatkan seseorang dari amal yang tidak ada putus-putusnya bila ia meninggal dunia. Begitu juga seorang wakif mendapatkan pahala yang berlipatganda dalam melakukan amal wakaf tersebut.

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam istilah fiqih, rukun merupakan penyempurna sesuatu bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan menjadi sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.<sup>21</sup>

*Pertama*, unsur-unsur wakaf antara lain :

- a. *Waqif* (Orang yang mewakafkan harta)
- b. *Mauquf bih* (Barang atau harta yang diwakafkan)

<sup>20</sup> Ang Rifkiyal, ”makna hadits idza mata ibnu adam,” *Santripedia*, diakses tanggal 24 november 2020, <https://www.santripedia.com/2020/04/makna-hadits-idza-mata-ibnu-adam.html>

<sup>21</sup> Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *hukum wakaf : Kajian kontemporer Pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf, serta penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta : Dhompot Dhuafa Republika dan Ilman, 2004), 87.

- c. *Mauquf `Alaihi* (Penerimaan Wakaf)
- d. *Shigat* (Pernyataan atau Ikrar Wakaf)
- e. *Nadzir* (Pengelola Wakaf)

*Kedua, Syarat-Syarat Wakaf*

- a. *Waqif* (Orang yang mewakafkan harta)

Adapun dikalangan ahli fiqih sepakat bahwa orang-orang yang hendak mewakafkan hartanya dia, juga mesti memiliki beberapa ketentuan dan syarat tertentu untuk dapat mempertanggung jawabkan sesuatu yang telah diwakafkannya tersebut. Adapun syarat wakif ialah:

- a. Dewasa (Baligh)

Untuk dapat mewakafkan harta ialah seseorang yang dianggap cakap dalam hukum dan juga cakap dalam melakukan akad wakaf, maka dari itu seorang wakif tentu ialah seorang yang baligh serta dewasa.

- b. Berakal Sehat

Dalam hal ini seorang wakif ialah orang yang sadar, atau sehat fisik lagi akal, tanpa adanya penyakit lupa dan sebagainya. Dikarenakan seorang wakif harus dapat bertanggung jawab dengan harta yang akan diwakafkan tersebut maka dari itu tidak mungkin seorang pemabuk yang hilang akal diminta untuk bertanggung jawab, maka dia tidak akan bisa, karena sudah kehilangan kesadarannya.

- c. Tidak berada di bawah Pengampuan (Boros/Lalai)

Dalam hal ini orang yang dibawah pengampuan dipandang kurang cakap untuk menjadi seorang wakif disebabkan untuk melakukan tindak kebaikan tersebut, maka dari itu tidaklah sah.

b. *Mauquf bih* (Barang atau harta yang diwakafkan)

Adapun harta ataupun barang yang diwakafkan tidak boleh bebas ada beberapa syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan dengan seksama antara lain sebagai berikut:

- a. Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya)
- b. Harta wakaf itu jelas bentuknya
- c. Harta wakaf merupakan hak milik dari wakif.
- d. Harta wakaf itu merupakan harta tidak bergerak, seperti madrasah, masjid, ataupun tanah, dalam hal ini ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih, ada juga dizaman sekarang ini melakukan wakaf benda bergerak seperti kendaraan, uang dan lainnya.

c. *Mauquf `Alaihi* (Penerimaan Wakaf)

Penerima wakaf perlu diperhatikan sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku, maka dari itu timbulah beberapa syarat yang ada, antara lain adalah :

- 1) Harus menjelaskan pihak yang diberikan harta wakaf itu secara jelas dan tegas, tanpa mengurangi barang tersebut.
- 2) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan dan ibadah:

- 3) Sasaran penerima wakaf ialah orang yang berkelanjutan dan bersambung dalam aktivitas kebajikan tersebut.
- 4) Barang yang telah diwakafkan tidak dapat dikembalikan kepada wakif.
- 5) Hendaknya wakif dapat menyaksikan barang tersebut kepada penerima wakafnya, dalam pandangan beberapa ulama tidak adanya wakif ketika barang wakaf itu diberikan maka tidak sah, akan tetapi menurut imam Malik Sah.
- 6) Pihak yang diberikan harta wakaf dapat bertanggung jawab dan cakap untuk menjaga dan merawatnya.

d. *Shigat* (Pernyataan atau Ikrar Wakaf)

Secara garis umum, syarat sah *shigat* ijab dengan lisan ataupun tulisan ialah sebagai berikut :

- 1) *Shigat* harus *munjazah* (selesai)
- 2) *Shigat* tidak diikuti syarat batil (palsu)
- 3) *Shigat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan

e. *Nadzir* (Pengelola Wakaf)

*Nadzir* merupakan seseorang yang bertanggung jawab menyalurkan dan mengelola harta wakaf baik berupa badan hukum ataupun perorangan. Dilihat dari beberapa syarat antara lain:

#### 1) Syarat Moral

- a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan negara Republik Indonesia.
- b) Jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam kejelasan pemberian sasaran wakaf dan mengelola harta wakaf tersebut.
- c) Tidak terpengaruh oleh orang lain, atau tahan terhadap godaan yang menyangkut perkembangan usaha
- d) Memiliki emosional maupun spritual dalam kecerdasan

#### 2) Syarat Manajemen

- a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik
- b) Dapat mengatur dan menjadi *leadership*
- c) Merupakan orang yang *visioner*
- d) Memiliki kecerdasan dalam keilmuan, sosial dan pemberdayaan
- e) Profesional dalam mengelola harta wakaf.<sup>22</sup>

#### 4. Macam-Macam Wakaf

Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam, menurut Ameer Ali wakaf dapat dibagi kedalam 3 golongan dikutip oleh Rachmadi Usman,<sup>23</sup> antara lain :

---

<sup>22</sup> Sumuran Harahap, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, : Departemen Agama RI, Jakarta : 2007, 49-52.

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 57.

- a. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda.
- b. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin.
- c. Untuk keperluan yang miskin semata-mata.

Adapun golongan pertama dimaksudkan untuk tujuan kepentingan umum yang bersifat amal, seperti rumah sakit, sekolah yang dibuka untuk semua kalangan. Selanjutnya golongan kedua diperuntukkan terhadap wakaf keluarga, hanya diberikan kepada keluarganya terlebih dahulu yang telah didirikan oleh mereka, adapun wujud akhirnya adalah untuk kebaikan orang miskin. Dan golongan ketiga yaitu lembaga-lembaga yang didirikan untuk memberikan bantuan berupa obat-obatan, pakaian, dan bahan makanan yang semata-mata untuk keperluan orang yang tidak mampu.<sup>24</sup>

Selain itu wakaf juga terbagi menjadi 2 bagian yaitu wakaf ahli (keluarga atau khusus) dan wakaf umum (*khairi*), dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir dikutip oleh Rachmadi Usman.

Wakaf ahli ialah wakaf yang diperuntukkan oleh seseorang yang khusus menerimanya, baik keluarga ataupun orang lain, misalnya mewakafkan buku-buku, kekayaan intelektual buat anak-anaknya dan diteruskan oleh cucunya. Wakaf yang demikian sah hukumnya, dan yang dapat menerima hanya segelintir orang yang diperuntukkan

---

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, 58.

dalam harta wakaf tersebut. Adapun wakaf umum adalah wakaf yang diberikan untuk mewujudkan kepentingan umum, semisal tanah, sekolah, rumah sakit dan lainnya, yang tidak diberikan oleh orang-orang tertentu saja melainkan masyarakat umum, guna mensejahterakan masyarakat dalam bidang sosial keagamaan, ekonomi, pendidikan. Dan kebudayaan.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 16 dijelaskan bahwa wakaf terdiri dari wakaf benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak yaitu benda yang keberadaannya terpaku atau tertancap disuatu tempat tertentu, seperti hak atas tanah, masjid, makam, sekolah dan benda lainnya. Adapun wakaf benda bergerak ialah benda yang keberadaannya tidak tertancap ataupun terpaku disuatu tempat tertentu. Misalnya uang, logam mulia, buku, mushaf al-Qur`an, kekayaan intelektual, sertifikat, kendaraan dan benda lainnya.

##### 5. Definisi Wakaf Al-Qur`an,

Wakaf benda bergerak ialah benda yang keberadaannya tidak tertancap ataupun terpaku disuatu tempat tertentu. Misalnya uang, logam, kendaraan dan benda lainnya. Sayid Sabiq mengatakan bahwa “wakaf tidak sah kecuali untuk kebajikan, seperti pendirian

---

<sup>25</sup> Rahadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, 59.

masjid, pembangunan jembatan, serta pembelian kitab-kitab fiqih, buku-buku ilmu pengetahuan, dan al-Qur`an.”<sup>26</sup>

Dalam undang-undang dijelaskan bahwa fungsi wakaf ialah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>27</sup> Maka dari itu wakaf al-Qur`an memudahkan orang-orang untuk dapat beribadah lebih banyak dan menjadikan al-Qur`an sebagai pedoman hidup. Dalam perkembangan zaman sekarang ini wakaf al-Qur`an sudah dilakukan secara mudah dan praktis untuk membantu orang banyak. Banyak Badan Wakaf melakukan *faundraising* secara *online* dalam menggapai kemudahan hubungan antara wakif dengan *nadzir*.

Zaman sekarang perkembangan teknologi sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat salah satu didalam bidang *financial technology* yang begitu pesat berkontribusi membantu lembaga pengelola wakaf dalam perkembangan wakaf. Pada mulanya sebuah akad/transaksi harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.<sup>28</sup> Dengan adanya hal yang demikian maka dapat dipastikan wakaf akan lebih baik dan sangat banyak diupayakan untuk kepentingan

---

<sup>26</sup> Ahmad Dzulfikar, dan Muhammad Khoirurrijal, *Terjemahan Fiqih Sunnah Jilid 5 sayyid Sabbiq*. (Depok : Keira, 2015), 360.

<sup>27</sup> Pasal 5 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

<sup>28</sup> Aisyah Ekawati Setyani, “Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf berbasis wakaf online di global wakaf aksi cepat tanggap Yogyakarta,” *Dspace UII*. (2018). [Html//Dspace.uii.ac.id/EfektivitasStrategifundraisingwakaf/](http://Dspace.uii.ac.id/EfektivitasStrategifundraisingwakaf/).

umat. Wakaf Al-Qur`an tentu diharuskan untuk dapat menyesuaikan cara ataupun prosedur dalam pelaksanaan wakaf tersebut.

Wakaf al-Qur`an tidak banyak dijelaskan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, akan tetapi dijelaskan bahwa wakaf al-Qur`an termasuk didalam harta benda wakaf bergerak dijelaskan dalam pasal 16 bahwa harta benda bergerak salah satunya meliputi bendak bergerak lain sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu bahwa wakaf al-Qur`an sudah tercantum dalam undang-undang tersebut. Al Qur`an adalah petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira bagi setiap mukmin yang mengerjakan amal shaleh. Al-Qur`an juga merupakan pedoman praktis (*amaliy*) untuk manusia ketika menjalani berbagai aspek kehidupannya. Dengan demikian al-Qur`an di tengah masyarakat, dalam bentuk yang implementatif adalah suatu hal yang *dharuri* (penting).

Dalam undang-undang bahwasanya wakaf al-Qur`an ialah sesuatu yang baru dan juga sama dengan wakaf benda bergerak lainnya seperti uang,kendaraan, kekayaan intelektual, dan lainnya. Akan tetapi disini dengan wakaf al-Qur`an maka bagi yang mewakafkannya maka dapat terus mengalir pahala yang tak ada habis-habisnya.

#### 6. Perbedaan Wakaf dengan Sedekah al-Qur`an

Wakaf ialah suatu wujud dalam mencapai keridhaan Allah semata, dan harta yang diwakafkan itu berupa suatu harta yang diperuntukkan

selama-lamanya atau dalam waktu tertentu guna memenuhi ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariah. Jika melakukan wakaf maka harta tersebut tidak boleh berpindah tangan apalagi berubah fungsinya sesuai dengan akad saat wakaf. Adapun sedekah ialah derma kepada orang miskin dan sebagainya, berdasarkan cinta kasih kepada sesama manusia, *selamatan*, *kenduri*, pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, diluar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi menurut KBBI.<sup>29</sup>

Sedekah berasal dari kata *sadaqa* yang berarti benar. Orang yang gemar bersedekah bisa diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Adapun menurut istilah sedekah yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Serta sedekah merupakan wujud pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Sedekah juga berarti sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.<sup>30</sup>

Maka dengan penjelasan diatas bahwa perbedaan sedekah dan wakaf yakni dilihat dari bentuk dan wujudnya, jika wakaf maka wujudnya berupa barang, adapun sedekah tidak harus dengan barang. Serta kalau wakaf itu maka harta yang diberikan adanya peraturan yang mengikat dengan akad, sedangkan sedekah tidak harus seperti itu.

---

<sup>29</sup> Ana Retnoningsih dan Suharso, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: CV.Widya Karya. 2006.) 8

<sup>30</sup> Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*. (Yogyakarta:Pustaka Insan Madani. 2009). 8-9

## 7. Batasan Wakaf al-Qur`an

Berawal dari terlahirnya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang berupaya mewujudkan peraturan wakaf yang lebih dominan diperjelas tidak hanya tanah ataupun benda tidak bergerak lainnya. Dengan adanya undang-undang tersebut maka diperbaharui undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang: Perwakafan Tanah Milik. Adapun yang mendorong adanya pelaksanaan wakaf ini lebih baik lagi dengan terwujudnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 peraturan yang menjelaskan Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, demi terwujudnya segala aspek perwakafan di Indonesia menjadi maksimal dalam peraturan dan pelaksanaannya.

Adapun wakaf al-Qur`an dan pembinaan adalah hal baru yang diwujudkan oleh keinginan luhur dari Badan Wakaf Al-Qur`an Indonesia, untuk terwujudnya kesadaran terhadap masyarakat mengenai al-Qur`an yang menjadi pedoman hidup. Kilas balik dari adanya penggalangan wakaf dengan menggalang al-Qur`an ialah bahwa banyak sekali al-Qur`an yang dicetak akan tetapi tidak didistribusikan secara cepat dan tepat. Pada tahun 2012 BPK Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 653.000 al-Qur`an menumpuk di

gudang milik PT Adhi Aksara Abadi Indonesia, Pemenang proyek tender penggandaan al-Qur`an 2011, didaerah Bekasi,JawaBarat.<sup>31</sup>

Agar tidak terjadi hal yang serupa maka Badan Wakaf Al-Qur`an memiliki rasa kepedulian bahwa peristiwa semacam ini tidak boleh terulang kembali. Dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 dijelaskan bahwa Jenis harta benda wakaf terbagi dalam beberapa hal antara lain:

a. Benda Bergerak;

Benda bergerak yang dimaksudkan ialah hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah,hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

b. Benda Bergerak Selain Uang

Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda

---

<sup>31</sup> Tempo.co, "Setengah Juta Al-Qur`an Teronggok di Gudang,"*Nasionaltempo*, 16 juli 2012, Diakses 28 September 2020, <https://nasional.tempo.co/read/415156/setengah-juta-al-quran-teronggok-di-gudang>.

<sup>32</sup> Pasal 16 UU Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan peraturan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.<sup>33</sup>

Benda bergerak sesuai dengan sifatnya antara lain ialah kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia, benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.<sup>34</sup>

c. Benda Bergerak berupa Uang

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikoversi terlebih dahulu ke dalam rupiah, wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: hadir di lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya, menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan, menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU, mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW (Akta Ikrar Wakaf). Dalam hal wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud maka berupaya untuk menunjuk wakil atau

---

<sup>33</sup> Pasal 19 UU No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan peraturan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

<sup>34</sup> Pasal 20 UU No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan peraturan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

kuasanya. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada *nadzir* di hadapan PPAIW yang selanjutnya *nadzir* menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.<sup>35</sup>

Dengan adanya peraturan yang menjelaskan jenis harta benda wakaf tersebut maka dengan begitu wakaf al-Qur`an termasuk wakaf benda bergerak bukan uang, disebabkan bahwa wakaf al-Qur`an adalah benda yang pemakainnya itu tidak habis dimakan zaman, serta dapat berpindah.

#### 8. Strategi Penggalangan Dana Wakaf

Di setiap lembaga wakaf perlu adanya kepastian dan strategi yang dilakukan untuk dapat ditemukan sebuah sistem dalam mengupayakan seluruh aktifitas wakaf yang dilakukan dalam segenap program yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Dalam sebuah lembaga sebuah upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq, shadaqoh, wakaf, dari masyarakat baik individu, organisasi, ataupun badan hukum untuk dipergunakan bagi penerima manfaat benda wakaf disebut dengan fundraising.<sup>36</sup> Dalam melakukan penggalangan dana setiap lembaga memiliki strategi fundraising dalam melakukan upaya zakat, infak, shodaqah ataupun wakaf. Oleh sebab itu perlu diketahui strategi Pemasaran dalam melakukan upaya wakaf antara lain:

<sup>35</sup> Pasal 22 UU No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan peraturan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

<sup>36</sup> Hidayat Muflih, "pengertian fundraising", *blogspot*, 26 Maret 2014, Diakses 31 Mei 2021, <http://hidaytmuflih.blogspot.com/2014/03/pengertian-fundraising.html?m=1>

Pemasaran adalah suatu proses sosial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai secara bebas dengan pihak lain.<sup>37</sup> Manajemen pemasaran bertujuan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan dengan menawarkan produk yang sesuai dengan minat pelanggan. Dalam hal ini manajemen pemasaran memiliki 4 tugas yaitu :

- a. Mengenali target pasar, dalam menentukan target pasar perlu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan untuk melayani.
- b. Riset pemasaran, pengumpulan informasi terbaru mengenai kebutuhan pelanggan, bagaimana pelanggan membeli dan apa yang ditawarkan oleh pesaing pada target pasar yang sama.
- c. Pengembangan produk, sangat penting untuk menarik target pelanggan agar melakukan pembelian dengan menawarkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan target pelanggan.

---

<sup>37</sup> Fikri Ardiansyah, “*Penghimpunan dana wakaf tunai di masjid Taqwa Magelang Ganjar Asri Metro Barat*”, (Skripsi:, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020). 16. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3496/1/FIKRI%2520ARDIANSYAH%25201602100122.pdf&ved=2ahUKEwipyfzl-oHxAhVezjgGHX9VBY4QFjACegQIDhAC&usg=A0vVaw2g7-22p56clqg5OHW3vp34>

- d. Mengawasi, perusahaan perlu melakukan pengawasan atas posisi produknya di pasar mengenai kepuasan konsumen atas produk dan program.<sup>38</sup>

Dalam melakukan sebuah pemasaran tak luput dari sebuah konsep yaitu bauran pemasaran, bauran pemasaran adalah alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran di pasar agar tepat sasaran dengan menggunakan alat pemasaran yaitu, *product*, *price*, *promotion*, dan *place* (4P) yang disebut juga *marketing mix*.

Dalam hal ini perlu diketahui maksud dari setiap item ataupun alat pemasaran yang berkaitan dengan strategi pemasaran agar tepat sasaran antara lain sebagai berikut:

a. *Product* (Produk)

*Product* adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang mungkin dapat memuaskan harapan atau kebutuhan seseorang menurut Amstrong dan Kotler. *Product* terdiri dari keanekaragaman produk, kualitas, design, ciri, nama merk, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi/jaminan dan imbalan.

b. *Price* (Harga)

Harga merupakan salah satu alat pemasaran yang dapat dengan mudah diubah, berbeda dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap saluran distribusi. Harga juga dapat disesuaikan

---

<sup>38</sup> Fikri Ardiansyah, "*Penghimpunan dana wakaf.....*", (Skripsi:, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020). 17

dengan kebutuhan yang dimiliki oleh setiap pelanggan yang tertarik mengenai sebuah produk tersebut. *Price* terdiri dari harga/diskon, potongan harga khusus, periode pembayaran dan syarat kredit.

c. *Promotion* (Promosi)

*Promotion* ini merupakan salah satu komponen yang berpengaruh besar terhadap aspek produk yang akan ditawarkan dalam sebuah lembaga. Promosi terdiri dari promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan, public relation, dan pemasaran langsung. Dalam sebuah promosi memiliki kegiatan-kegiatan yang dapat digunakan dalam menawarkan sebuah produk diantaranya: periklanan, *personal selling*, promosi penjualan, publisitas, hubungan masyarakat, dalam hal ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai maksud diatas:

- 1) Periklanan : semua bentuk terbayar presentasi non pribadi dan promosi ide, barang, atau jasa dengan sponsor tertentu.
- 2) promosi penjualan : insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau jasa.
- 3) hubungan masyarakat: membangun hubungan baik dengan berbagai kalangan untuk mendapatkan publisitas yang diinginkan, membangun citra perusahaan yang baik, dan menangani atau menghadap rumor, berita, dan kejadian tidak menyenangkan.

- 4) penjualan personal: presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan atau lembaga untuk tujuan menghasilkan penjualan dan membangun hubungan pelanggan.
- 5) Pemasaran langsung : hubungan langsung dengan konsumen individu yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respons segera dan membangun hubungan pelanggan yang langgeng dalam penggunaan surat langsung, telepon, televise, respons langsung, e-mail, internet, dan sarana lain untuk bicara langsung dengan konsumen tertentu.<sup>39</sup>

d. *Place* (Distribusi)

Alat pemasaran yang terakhir ialah distribusi dalam hal ini memilih perantara yang akan digunakan dalam saluran distribusi, serta mengembangkan sistem distribusi secara fisik menangani dan mengangkat produk melalui saluran tersebut. Supaya dalam hal ini pelaksanaan produk dalam berjalan lancar dan sesuai target. *Place* terdiri dari saluran pemasaran, cakupan pasar, pengelompokan, lokasi, persediaan, dan transportasi.

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

---

<sup>39</sup> Irsad Z, “Analisis Marketing Mix (*Product, Price, Promotion, dan Place*) yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pengguna operator Esia, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010,) 8-11  
[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://text-id.123dok.com/document/7qv83llz-analisis-marketing-mix-produkct-price-promotion-dan-place-yang-mempengaruhi-kepuasan-pelanggan-pengguna-operator-esia-studi-kasus-pada-masyarakat-ciputat-timur.html&ved=2ahUKewikqdao\\_IHxAhVRxzgGHVr\\_BWMQFjABegQIDRAC&usg=AOvVaw2SBplmpq3mqNqQVlIfiDex](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://text-id.123dok.com/document/7qv83llz-analisis-marketing-mix-produkct-price-promotion-dan-place-yang-mempengaruhi-kepuasan-pelanggan-pengguna-operator-esia-studi-kasus-pada-masyarakat-ciputat-timur.html&ved=2ahUKewikqdao_IHxAhVRxzgGHVr_BWMQFjABegQIDRAC&usg=AOvVaw2SBplmpq3mqNqQVlIfiDex)

Dalam melakukan aspek aktifitas yang melibatkan perseorangan, kelompok ataupun lembaga dan organisasi perlu adanya peraturan yang mengikat dalam aspek tersebut. Dalam Peraturan wakaf yang ada di Indonesia diketahui bahwa peraturan yang mengatur tentang wakaf ialah PP Nomor 28 Tahun 1977, adapun peraturan undang-undang ini wujud dari tuntutan masyarakat dalam mengatur harta benda wakaf pada tahun 17 Mei 1977 dimuat dalam lembaran Negara RI Nomor 38 Tahun 1977, tambahan lembaran Negara Nomor 3107. Hal ini dimaksudkan agar lebih memberikan jaminan kepastian hukum tentang tanah wakaf serta pemanfaatannya supaya lebih sesuai dengan tujuan wakaf itu.<sup>40</sup> PP Nomor 28 tahun 1977 terdiri atas 7 bab, 18 pasal yang meliputi ketentuan umum, yang didalamnya memuat pengertian wakaf, wakif, ikrar, dan nadzir, fungsi wakaf yang memuat tentang unsur dan syarat-syarat wakaf serta syarat-syarat nadzir, kewajiban dan hak-hak nadzir, termasuk hak untuk mendapatkan penghasilan dan fasilitas dari hasil kerjanya, tatacara mewakafkan dan pendaftarannya, tatacara perwakafan tanah milik, serta pendaftaran wakaf tanah milik. Perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan perwakafan tanah milik, perubahan perwakafan tanah milik, penyelesaian perselisihan perwakafan tanah milik, pengawasan perwakafan tanah

---

<sup>40</sup> Sibli Syarjaya, "Perkembangan Perwakafan dalam Perundang-undangan di Indonesia", *Al-Qolam*, vol 26, No 2, (2009) : 253, <https://www.google.com/url/sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/282856-perkembangan-perwakafan-dalam-perundang-b8535dbd.pdf&ved=2ahUKEwjKi-go54HxAhWGbysKHe7rDmQQFjAEegQIEhAC&usq=AOvVaw3A0Dijm077vld5T1FjBjSM>

milik. Ketentuan pidana dan ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

Selain itu juga Lahir Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf peraturan ini dilatarbelakangi atas bergulirnya wacana wakaf tunai yang digagas oleh Prof.M.A.Mannan (Ekonomi berkebangsaan Bangladesh), dimana wakaf tunai sebagai instrument finansial, keuangan sosial dan perbankan sosial Tahun 1995. Oleh sebab itu timbul inisiatif dari Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI untuk meminta Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Pada tanggal 28 shafar 1423 H/11 Mei 2002 M, keluarlah fatwa MUI tentang wakaf uang yang ditandatangani oleh ketua komisi fatwa K.H. Ma`ruf Amin dan sekretaris komisi fatwa Hasanudin, dengan isi fatwa ;wakaf uang hukumnya *jawaz*(boleh).<sup>41</sup>

Bila mencermati penjelasan umum undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, paling tidak ada 2 alasan yang menjadikan motivator bagi lahirnya undang-undang tersebut yaitu, *pertama*, bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomi.*kedua*, praktik wakaf yang berjalan di tengah-tengah masyarakat yang belum berjalan secara tertib dan

---

<sup>41</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, *proses Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf*, (Jakarta,2000), 1-9

efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik sebagaimana mestinya.<sup>42</sup>

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terdiri atas 11 bab, dan 71 pasal. Pada umumnya, bab-bab tersebut dibagi ke dalam bagian yang lebih kecil (dengan nomenklatur bagian); setiap bab dan bagian dibagi dalam ayat-ayat. Akan tetapi, ada juga pasal dibagi ke dalam huruf a, b, c, dan seterusnya dan ada pula yang dibagi/menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya (tidak menggunakan ayat).

Bab I adalah ketentuan umum yang hanya terdiri atas satu pasal. Pasal ini dibagi dan diuraikan dengan angka yang merupakan penjelasan dan atau definisi seluruh unsur (rukun) yang terdapat dalam undang-undang, sejak Pengertian Wakaf, Wakif, Ikrar Wakaf, Nadzir, Harta Benda Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah dan Menteri. Bab II berisi dasar-dasar wakaf, terdiri atas 10 bagian dan 30 pasal (pasal 2 sampai dengan pasal 31) : (1) umum; keabsahan dan keterikatan wakaf (pasal 2-3), (2) tujuan dan fungsi wakaf (pasal 4-5), (3) unsur-unsur wakaf (pasal 6), (4) wakif (pasal 7-8), (5) Nadzir (Pasal 9-14), (6) Harta benda wakaf (pasal 15-16), (7) Ikrar Wakaf (17-21), (8) Peruntukan harta benda wakaf (pasal 22-23), (9) wakaf dengan wasiat (pasal 24-27), dan (10) wakaf benda bergerak berupa uang (pasal 28-31).

---

<sup>42</sup> Sibli Syarjaya, "Perkembangan Perwakafan dalam.....", *Al-Qolam*, vol 26, No 2, (2009) : 260,

Bab III berisi tentang aturan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, terdiri atas 8 pasal (pasal 32-39), yang mengatur tentang peraturan pendaftaran benda wakaf, PPAIW, penukaran dan pengubahan peruntukan benda wakaf. Bab IV berisi tentang aturan perubahan status harta benda wakaf (pasal 40-41), didalamnya mengatur tentang larangan-larangan yang menyangkut benda wakaf dan pengecualiannya. Bab V berisi tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Terdiri atas 5 pasal, yaitu pasal 42-46 didalamnya diatur tentang kewajiban nadzir, pengelolaan harta benda wakaf harus sesuai dengan syariah, larangan bagi nadzir, pemberhentian dan penggantian nadzir, dan pengembangan benda wakaf. Bab VI berisi tentang aturan Badan Wakaf Indonesia, bab terdiri atas 7 bagian dan 15 pasal (pasal 47 – 61). Bab ini berisi; (1) kedudukan dan tugas BWI, (2) Organisasi BWI, (3) Anggota BWI, (4) pengangkatan dan pemberhentian anggota BWI, (5) pembiayaan BWI, dan (6) pertanggungjawaban BWI.

Bab VII berisi tentang penyelesaian sengketa. bab ini terdiri atas 1 pasal (pasal 62) yang berisi tentang atas musyawarah dalam penyelesaian sengketa wakaf, atau melalui mediasi, arbitrase, atau melalui pengadilan. Bab VIII berisi tentang pembinaan dan pengawasan. bab ini terdiri atas 4 pasal (pasal 63-66) yang berisi tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Menteri dengan melibatkan Badan Wakaf Indonesia, serta bekerjasama dengan pihak

lain termasuk menggunakan akuntan public. Bab XI berisi tentang aturan ketentuan pidana sanksi administrative. Bab ini terdiri dari 2 bagian dan 2 pasal (pasal 67 dan 68). Bab X berisi tentang ketentuan peralihan, bab ini terdiri atas 2 pasal (pasal 69 dan 70), yang mengatur tentang keabsahan wakaf yang dilakukan sebelum diundangkannya undang-undang ini dan masih tetap berlakunya peraturan perundang-undangan yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Bab XI berisi tentang ketentuan penutup, bab ini terdiri atas 1 pasal yaitu pasal 71 yang menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yakni tanggal 27 oktober 2004.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah sebuah prosedur yang menjelaskan mengenai cara, atau proses berjalannya sebuah penelitian atau juga bisa diartikan sebagai cara untuk mencari, mencatat, menganalisis, serta merumuskan suatu laporan guna mencapai suatu tujuan.<sup>43</sup> Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik dan metode dalam pengumpulan data yang objektif guna mendapat data valid dan akurat, penelitian itu meliputi :

---

<sup>43</sup> Cholid Nurboko dan Abu Achamadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997)  
h 1

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan atau bisa disebut juga sebagai penelitian *field research*. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mempelajari secara intensif mengenai latar belakang yang terjadi agar mendapatkan data yang sebenar-benarnya. Sifat dari penelitian ini ialah deskriptif, dengan mengupayakan dari peneliti untuk melakukan penelitian dengan objek BWA Malang dalam salah satu programnya yakni wakaf al-Qur`an dan pembinaan.

Dengan berupaya menggali keterangan dan data yang ada dalam program tersebut maka peneliti berupaya untuk dapat terjun langsung kelapangan mengenai program yang dilakukan oleh Badan Wakaf al-Qur`an tersebut. Penelitian ini menitik beratkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan secara langsung di masyarakat, dari para informan atau narasumber yang telah ditentukan.<sup>44</sup> Informan tersebut diantaranya ialah Ketua *Branch Manager* BWA Malang, *Staff* BWA Malang, seorang nadzir, dan wakif dalam program wakaf al-Qur`an dan pembinaan yang dilakukan BWA Malang.

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, penulis melakukan pengumpulan data dari suatu latar alamiah dengan

---

<sup>44</sup> Lexi J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2002) 135

maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi disuatu tempat, dan peneliti menjadi instrumen kunci (pengambil sampel sumber data)<sup>45</sup>.

Adapun peneliti bermaksud untuk mengkaji program wakaf al-Qur`an dan pembinaan ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Badan Wakaf al-Quran Malang, yang mana mereka berupaya mengumpulkan orang-orang untuk berwakaf serta memberikan wakaf ke daerah terpencil yang kadang tidak memiliki mushaf didaerahnya. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan bahan data yang dibutuhkan kemudian mengumpulkan data dan mengidentifikasi masalah sehingga ditemukan suatu penyelesaian masalah.<sup>46</sup>

Terdiri dari 3 hal yang mendasari diperlukan adanya penelitian lebih lanjut diantaranya:

2. Akad yang digunakan oleh BWA merupakan akad uang ataukah akad wakaf al-Qur`an tersebut.
3. Melihat kedudukan *nadzir* dalam pengelolaan wakaf al-Qur`an yang dilangsungkan oleh BWA Malang.
4. Meninjau pengawas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program wakaf al-Qur`an dan pembinaan oleh BWA Malang.

### **C. Lokasi Penelitian**

---

<sup>45</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018) h 7

<sup>46</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) h 15

Lokasi dari Badan Wakaf al-Qur`an ini terletak di Jl. LA. Sucipto Gg Makam No 88 Kalisari Blimbing Kota Malang, Jawa Timur. Adapun Penulis memilih Lokasi penelitian di Badan ini disebabkan Wakaf yang dilakukan berupa al-Qur`an yang berpotensi berhasil dalam melaksanakan program wakaf, serta Badan wakaf ini merupakan cabang dari badan wakaf al Qur`an yang berada di Jakarta. Maka dari itu penulis memilih badan wakaf tersebut dalam penelitian. Selain itu ada hal lain penulis memilih BWA Malang menjadi tempat penelitian antara lain :

1. Dalam segala bentuk project yang dilakukan oleh BWA Malang selalu menuai keberhasilan dalam terkumpulnya donasi yang dilakukan.
2. BWA Malang memiliki mitra lapangan yang kuat dan solid terutama dalam pembinaan al-Qur`an yang dilakukan.

#### **D. Jenis dan sumber data**

Data adalah bahan mentah yang perlu, sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang baik dan jelas. Jenis data dan sumber data yang digunakan ialah sebagai berikut :

##### 1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ialah bersifat kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.<sup>47</sup> Maka dari itu akan ada deskripsi melalui kalimat tidak menggunakan statistika dan perhitungan.

##### 2. Sumber Data

---

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosdakarya, 2010) h 112

a. Sumber data Primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh dari subjek penelitian. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung berupa wawancara kepada pihak yang bersangkutan dalam program wakaf al-Qur`an dan pembinaan di Badan Wakaf Al-Qur`an Malang.

**Tabel 2 Daftar Narasumber.**

No	Nama	Keterangan
1.	Nanang Fauzi	Ketua Branch Manager Badan Wakaf al-Qur`an Malang
2.	Candra Cahyono	Admin dan Finance Badan Wakaf al-Qur`an Malang
3.	Kurniawan Abu Dzikri	Div.Presenter Badan Wakaf al-Qur`an Malang
4.	Zuher S.T	Pewakif program Badan Wakaf al-Qur`an dan Pembinaan di BWA Malang
5.	Waindika	Mitra Lapangan dan Nadzir program badan wakaf al-Qur`an dan pembinaan

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau kelengkapan data primer. Data sekunder dapat diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh secara tidak langsung dari penelitian. Adapun data sekunder tersebut meliputi buku-buku, jurnal yang diteliti, dokumen-dokumen, maupun hasil penelitian yang menjadi referensi terhadap judul yang diangkat, dalam

hal ini data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menelaah literatur buku-buku ilmiah.

#### **E. Metode pengumpulan data**

Metode penggalan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencacatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Adapun metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penannya dengan informan terkait.<sup>48</sup>

Metode wawancara adalah bertanya secara lisan kepada informan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan dalam hal ini pertanyaan secara lisan yang diajukan oleh peneliti kepada staff badan wakaf yang mengurus program wakaf al-Qur`an dan pembinaan tersebut.

Teknik untuk memperoleh data yang akurat tentang objek dan sasaran penelitian, maka peneliti akan melakukan wawancara dengan 5 orang narasumber diantaranya Nanang Fauzi, Candra Cahyono, Kurniawan Abu Dzikri, Zuher, dan Waindika.

Penelitian ini menggunakan wawancara yang bersifat terstruktur dan terbuka, dimana peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan wawancara tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh

---

<sup>48</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004), h 59

data yang diinginkan mengenai masalah yang diteliti dengan merumuskan beberapa pertanyaan yang telah disepakati.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen tertulis seperti bentuk kwitansi donasi wakaf al Qur`an, struktur organisasi BWA Pusat dan Malang, termasuk juga contoh brosur BWA, surat atau amplop undangan berdonasi wakaf bersama BWA, dan buletin BWA mengenai wakaf, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Tahapan penelitian selanjutnya adalah menganalisis data. Hal ini untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah dalam pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

### 1. Edit Data (*Editing*)

Dalam tahapan edit data maka penulis perlu untuk mengumpulkan data baik dari data primer ataupun data sekunder guna memeriksa data tersebut dalam tema penelitian yang dilakukan. Dengan melakukan relevansi terhadap tema penelitian maka penulis dapat melakukan pengolahan data berikutnya yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

### 2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Adapun tahapan klasifikasi data ini, berupaya mengumpulkan data-data yang didapatkan baik merupakan data primer ataupun data

sekunder serta melakukan pengelompokan jenis dari data tersebut guna menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikelompokkan sesuai dengan penelitian tersebut.

### 3. Verifikasi Data (Verifyng)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untukanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang dinformasikan olehnya atau tidak.<sup>49</sup>

Dalam tahapan ini, maka penulis berupaya untuk dapat melakukan pencocokkan data dari hasil wawancara dan rekaman wawancara dari pihak Badan Wakaf al-Qur`an untuk mengetahui alasan yang dilakukan oleh Badan tersebut menggalang al-Qur`an melalui wakaf, menuai hasil yang memuaskan terhadap banyak pihak. Setelah didapatkan kecocokan antara hasil wawancara dan rekaman wawancara maka penulis berupaya untuk meninjau dari berbagai hal yang didapatkan melalui program wakaf al-Qur`an dan Pembinaan ditinjau dari undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dapat terjadi penyesuaian yang tidak melanggar dari undang-undang yang dimaksudkan.

### 4. Analisa Data

---

<sup>49</sup> Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Pelatihan di Perguruan tinggi*. (bandung: Sinar Baru Algasindo,2008). H 84

Analisa data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti akan ada gunanya setelah dianalisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaat terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>50</sup>

Maka dari itu penulis menggunakan analisis data berupa deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang disampaikan dalam bentuk deskripsi sehingga pembaca dapat membayangkan keinginan penulis sepersis mungkin. Pada tahapan ini maka penulis berupaya untuk dapat menarasikan secara rinci data yang telah didapatkan melalui analisis yang dilakukan terhadap Badan Wakaf al-Qur`an Malang terhadap strategi penggalangan dana yang dilakukan oleh mereka.

## 5. Kesimpulan

Adapun tahapan ini merupakan tahap akhir oleh penulis dari sekian banyak data yang didapatkan maka terdapat beberapa kesimpulan mengenai rumusan masalah yang ada.

---

<sup>50</sup> Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta.2004). h 105

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4. Sejarah Singkat Badan Wakaf al-Qur`an Malang**

Wakaf al-Qur`an merupakan wujud rasa kasih dan kepedulian terhadap sesama dalam meraih petunjuk dan pedoman didalam kitab suci kaum muslimin. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Badan Wakaf al-Qur`an Malang ialah salah satu cabang badan wakaf al-Qur`an Indonesia, adapun Badan wakaf al-Qur`an di Indonesia

didirikan pada tahun 2005 dari sejumlah ulama dan kalangan profesional mendirikan sebuah lembaga dan tercatat dalam akte Notaris H.Rizul Sudarmadi no.119 tanggal 28 April 2005, pada 1 Juni 2006, serta mendapat dukungan baik dari Majelis Ulama Indonesia yang tertera dalam Surat Rekomendasi MUI No. U-217/MUI/VI/2006.<sup>51</sup>

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0851.60.10.2014 sebagai Badan Hukum Perkumpulan pada 16 Desember 2014. Tanda daftar perkumpulan/organisasi sosial nomor; 01/10.1.0/31/74.01.1001/-1.848/2017 tanggal 13 september 2017 NPWP:80.905.824.1-015.000. Adapun Badan Wakaf Malang terbentuk pada tahun 2015 dari paparan ustadz Nanang.<sup>52</sup> Dengan banyak dukungan dalam mewujudkan visi yang besar baik pemerintah, MUI yang mencoba membantu Badan Wakaf Al-Qur`an dalam melakukan program dan project yang ada di Indonesia, yang dapat mengambil kepercayaan yang besar terhadap masyarakat untuk sama-sama berwakaf.

Antara Badan Wakaf Al-Qur`an Pusat dan Badan Wakaf Al-Qur`an cabang memiliki visi dan misi yang serupa dalam mewujudkan cita bersama, dan setiap keputusan serta program dan project Badan Wakaf Al-Qur`an itu terpusat dan cabang membantu untuk memenuhi kebutuhan dari project yang ada.<sup>53</sup> Dengan begitu visi dan misi juga sama, yakni:

Visi :

---

<sup>51</sup> Eko Sumantri, "Tentang Badan Wakaf Al-Qur`an," *wakafquran*, Diakses 28 September 2020, [www.wakafquran.org/front/tentang\\_bwa](http://www.wakafquran.org/front/tentang_bwa).

<sup>52</sup> Nanang Fauzi, wawancara, (Malang, 22 september 2020)

<sup>53</sup> Nanang Fauzi, wawancara, (Malang, 22 september 2020)

“Menjadikan wakaf sebagai gaya hidup muslim dan menjadi lembaga filantropi wakaf professional, yang terdepan dan syar’ie.”

Misi :

- a. Menyalurkan al-Qur`an kedaerah-daerah rawan pendidikan dan rawan aqidah.
- b. Mendukung para da`i di pelosok negeri melakukan pembinaan dan pengajaran al-Qur`an dengan metode yang membekas.
- c. Mengembangkan program pendukung yang inovatif menyentuh problem asasi masyarakat sehingga memberikan nilai tambah bagi kehidupan.
- d. Menyalurkan manfaat kepada umat melalui program wakaf dan kemanusiaan.

#### 5. Susunan Kepengurusan Badan Wakaf Al-Qur`an Malang

Badan Wakaf al-Qur`an adalah sebuah tim yang bekerja tanpa lelah untuk menjadikan setiap wakaf yang diamanahkan dapat membawa kemashlahatan yang besar bagi sesame, adapun susunan pengurus BWA Malang tidak dapat dipungkiri oleh pengurus BWA Pusat, adapun pengurus BWA Pusat, antara lain;

**Tabel 3 : Susunan Pengurus BWA Pusat**

Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
Heru Binawan	Ketua, CEO & Founder	Nanu Utama	Chief Fundrasing Officer
M.Ichsan Salam	Chief Operation	Denny	Chief

	Officer/Chief Finance Officer & Founder	Darmawan	Information Officer
Hazairin Hasan	Chief Program Development Officer	Eri Sudewo	Head of Operation
Ali Sepudin	Head of Finance, Accounting, tax	Destira	Fundraising Development Corporate Head
M. Suyatno	Head of Region	Utama Kamal	Wakaf Logistic Head
Vinora Virdy	Project Controller	Trisilo Broto	Engineering

**Tabel 4 susunan pengurus cabang Malang sebagai berikut :**

Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
Nanang Fauzi, SE.	Branch Manager	Candra Cahyono	Admin & Finance
Kurniawan Abu Dzikri	Div. Presenter	Lilis	Div. Gerai
Wahyu Indri	Div. Digital Fundraising	Farisa	Div. Digital Fundraising

## 6. Program-Program Badan Wakaf Al-Qur`an Malang

Program-program yang ada di Badan Wakaf Al-Qur`an Malang ialah untuk masyarakat secara umum, akan tetapi yang lebih utama dan dominan adalah untuk masyarakat yang berada di pelosok negeri yang ada di desa ataupun tempat terpencil yang jauh dari kota.

“Program BWA ada 8, didalam program itu ada project-project, anak-anak dari program tersebut, contoh program WAP, terus projectnya itu project Tapal Kuda, Malang Selatan, Project Papua, atau itu.”<sup>54</sup>

### a. Program Wakaf al-Qur`an dan Pembinaan

Wakaf al-Qur`an dan pembinaan merupakan program yang pertama dan yang paling utama di Badan Wakaf al-Qur`an ini, untuk saat ini Badan Wakaf Al-Qur`an sudah berusaha untuk mendistribusikan al-Qur`an ke pelosok negeri yang rawan akidah dan pendidikan sebanyak 1 juta al-Qur`an di tahun 2020, dimulai sejak didirikan pada tahun 2005 hingga sekarang tahun 2020. Adapun pendistribusian al Qur`an ini meliputi seluruh wilayah yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Untuk saat ini pendistribusian al-Qur`an dan pembinaan itu dilakukan oleh banyak cabang Badan Wakaf Al-Qur`an yang berada di kota-kota di Indonesia. Dalam pengumpulan dana itu dibantu oleh cabang dan dikumpulkan dipusat terlebih dahulu dalam suatu project yang ada. Project itu ialah tempat pendistribusian yang akan dituju oleh Badan Wakaf Al-

---

<sup>54</sup> Nanang Fauzi, Wawancara, (Malang, 2 september 2020)

Qur`an. Selama ini project yang ada di Badan Wakaf Al-Qur`an khususnya di program Wakaf Al-Quran dan Pembinaan sudah banyak sekali diberikan ke berbagai daerah, adapun di tahun 2020 diantaranya :

**Tabel 5 Program WAP di tahun 2020<sup>55</sup>**

No	Nama Project	Partner Lapangan	Target Dana	Tercapai
1	WAP Sumbagsel	Ustd Sofyan Rudiyanto (Bangka Belitng), Ustd Mahmud Jamhur (Sumsel), Ustd Subandi (Jambi), Ustd Fakhruddin Halim (Bengkulu)	Rp. 10.000.000.000,	13.78% (buka)
2	WAP Gorontalo	Ustd Yusuf	Rp. 10.000.000.000	8.51% (buka)
3	Al-Qur`an Road Trip NTT	Ustd Arifuddin Anwar	Rp. 10.000.000.000	2.51% (buka)
4	WAP Meranti	Muhammad Ihsan	Rp. 10.000.000.000	10.43% (buka)
5	WAP Medan Aceh	Ustd Faisal Rahmat	Rp. 10.000.000.000	3.38% (buka)
6	WAP Recovery Bencana Banjir Jabodetabek	Weli Kurniawan	Rp. 2.000.000.000	2.14% (tutup)
7	WAP Sulewesi	Ustd Arifuddin	Rp.	2.05%

<sup>55</sup> Eko Sumantri, "Wakaf al Qur`an dan pembinaan Project," *wakafquran*, diakses 30 september 2020 <https://www.wakafquran.org/project/category/1/>.

	Tenggara		5.000.000.000	(tutup)
8	WAP Kepulauan Taliabu & Banggai	Ustdz Arifuddin Anwar	Rp. 5.000.000.000	100% (tutup)

Note : Tutup : Donasi saat pengambilan sudah berakhir

Buka : Donasi saat pengambilan masih berlangsung

Jadi diprogram al-Qur`an dan pembinaan ini, maka yang menjadi penanggung jawab ataupun *Nadzir* ialah mitra lapangan dari Badan Wakaf Al-Qur`an yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Al-Qur`an ataupun diajukan oleh masyarakat daerah disana. Mereka yang akan menyalurkan al-Qur`an langsung ke masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pembinaan al-Qur`an.

#### **b. Program Water Action For People**

Program Water Action For People yang disingkat dengan WAFP, ialah suatu program yang memberikan wadah ataupun kebutuhan masyarakat dalam menerima air bersih. Air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, karena selain digunakan untuk minum dan mandi, airpun dipergunakan untuk ibadah yakni wudhu, serta pertanian juga. Di pelosok negeri banyak sekali daerah yang belum terpenuhi dalam kebutuhan air bersihnya. Maka dari itu Badan Wakaf Al-Qur`an mencoba untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam salah satu programnya yakni WAFP. Untuk saat ini program ini telah berjalan di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Adapun tahapan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ialah dengan upaya melihat potensi yang ada diwilayah tersebut dalam melakukan pemboran air ataupun menyediakan tangki air, untuk menampung air yang dibutuhkan masyarakat yang ada didaerah pedalaman tersebut.<sup>56</sup>

### **c. Program Tebar Cahaya Indonesia Terang**

Tebar cahaya Indonesia terang ialah program yang mana diberikan kepada desa yang tidak memiliki cahaya dimalam harinya, dikarenakan desa tersebut hanya menggunakan lilin, lampu terop ataupun genset untuk menerangi rumah-rumah mereka. Maka banyak sekali keluhan yang diterima masyarakat atas tidak adanya cahaya yang ada, kadang kala mereka harus pergi jauh untuk mendapatkan solar itupun jika harga bersahabat dengan masyarakat desa tersebut. Maka dari itu BWA mencoba melakukan wakaf dalam suatu program tebar cahaya Indonesia terang untuk memenuhi kebutuhan cahaya dimalam hari. Adapun program ini memfasilitasi masyarakat dan membuat pembangkit listrik bertenaga air mikrohidro (PLTMH).<sup>57</sup>

### **d. Program Sedekah Kemanusiaan**

Program sedekah kemanusiaan ialah suatu program yang bertujuan membantu orang lain yang mengidap penyakit, kesusahan ekonomi, tempat tinggal dan jenis kepedulian kemanusiaan lainnya. Untuk saat ini yang diprioritaskan oleh BWA yakni perseorangan dalam memenuhi

<sup>56</sup> Eko Sumantri, "Wakaf air For People" *wakafquran*, diakses 30 september 2020, [https://www.wakafquran.org/project/category/28\\_/9](https://www.wakafquran.org/project/category/28_/9)

<sup>57</sup> Eko Sumnatri, "Wakaf cahaya Indonesia terang," *wakafquran*, diakses 30 september 2020 [https://www.wakafquran.org/project/category/28\\_/](https://www.wakafquran.org/project/category/28_/)

kebutuhan kesehatan yang diberikan kepada penderita epilepsi, struk, diabetes, kanker, tumor dan penyakit lainnya yang mana mereka tidak sanggup untuk membayar biaya pengobatan. Maka dari itu BWA mencoba untuk memberi bantuan dalam program yang mana mewujudkan rasa kepedulian terhadap sesama manusia.<sup>58</sup>

#### **e. Program Wakaf Khusus Dakwah**

Program wakaf khusus dakwah ialah suatu program yang bertujuan memfasilitasi sarana dan prasana yang diperlukan untuk dakwah bagi para da'i dan masyarakat secara umum. Adapun wakaf khusus dakwah meliputi dari pembangunan pesantren, masjid, rumah sakit, dan penyediaan *Treadle Pump*, motor, dan kapal. Untuk saat ini yang sangat banyak diwujudkan wakaf khusus dakwah di BWA ialah sarana dan prasana distribusi al-Qur'an yang kadang sulit untuk dilakukan, maka dari itu lebih kepada penyediaan motor bagi para dai, dan kapal dakwah. Dengan memiliki sarana dan prasarana tersebut BWA mencoba untuk dapat mewujudkan wakaf yang gemilang untuk mempermudah terhubungnya semua program yang ada di BWA.<sup>59</sup>

#### **f. Program Wakaf Produktif**

Program wakaf produktif adalah salah satu program dari BWA yang mana berupaya untuk memperbaiki ekonomi umat secara professional. Adapun tahapannya ialah dari mitra lapangan meminta BWA untuk dapat

<sup>58</sup> Eko Sumantri, "sedekah kemanusiaan" *wakafquran*, diakses 30 september 2020 [https://www.wakafquran.org/project/category/47\\_/189](https://www.wakafquran.org/project/category/47_/189)

<sup>59</sup> Eko Sumantri, "Wakaf Khusus Dakwah", *wakafquran*, diakses 30 september 2020 [https://www.wakafquran.org/project/category/41\\_/](https://www.wakafquran.org/project/category/41_/)

menyediakan kapal buat melaut, ruko, perkebunan dan pabrik. Untuk saat ini program wakaf produktif masih sangat baru dilakukan dan masih mengumpulkan dana untuk mewujudkan masyarakat yang kaya dan peduli terhadap ekonomi umat, dengan membantu para petani, nelayan dan buruh pabrik dalam melakukan pekerjaannya, dengan melakukan kerjasama dan lainnya.

#### **g. Program Zakat Peer To Peer**

Awalnya BWA ialah program yang mengumpulkan wakaf dari masyarakat untuk masyarakat juga, akan tetapi disebabkan kepercayaan yang diberikan kepada BWA untuk dapat menerima zakat oleh para wakif, dengan begitu inilah yang menjadi latar belakang terjadinya zakat di BWA. Dikarenakan BWA bukanlah badan amil zakat, maka untuk program ini tanpa adanya potongan operasional oleh BWA. BWA bertugas mendistribusikan zakat ini kepada yang berhak menerimanya antara lain ke 8 *asnaf*/golongan sesuai dengan dalil syara`.

#### **h. Program Indonesia Belajar**

Program Indonesai belajar ialah program yang membantu anak-anak yang tidak dapat bersekolah dikarenakan kendala uang. Maka dari itu BWA memiliki visi dan misi dalam program ini yaitu visi: “Indonesia Belajar berusaha menghadirkan kehidupan sekolah bagi anak Indonesia agar memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita”. misi nya ialah;

- 1) Membantu biaya pendidikan dan mengembalikan anak-anak ke sekolah.

2) Membangun kesadaran kolektif pentingnya pendidikan.

Adapun kegiatan utama dalam program ini ialah menghimpun donasi pendidikan, dan penyaluran donasi kepada anak-anak yang membutuhkan. Dengan begitu pendidikan untuk setiap anak diberikan, terutama kepada anak-anak yang memiliki semangat untuk menempuh pendidikan di sekolah.

Itulah program-program yang ada di BWA adapun untuk saat ini semua program yang ada dari cabang dimanapun berada diatur oleh pusat. Dan pengumpulan donasi langsung dipusat dan setelah terkumpul dan cukup maka diberikan kepada yang berhak.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Alasan Badan Wakaf Al-Qur`an Menggalang al-Qur`an Melalui Wakaf .**

Badan Wakaf al-Qur`an dari tahun 2005 telah mengupayakan untuk dapat menggalang al-Qur`an melalui wakaf dilatarbelakangi oleh banyak sekali penerbit pencetakan al-Qur`an yang hanya mencetak tanpa mendistribusikannya. Wakaf al-Qur`an yang dilakukan oleh BWA tidak hanya sekedar membagikan terus pergi akan tetapi BWA juga berupaya untuk membina masyarakat dalam programnya yakni wakaf al-Qur`an dan Pembinaan. Jadi ada 2 hal yang perlu ditandai yakni mengenai wakaf al-Qur`an yang dikelola oleh BWA dan pembinaan yang dilangsungkan untuk masyarakat. Adapun secara garis besar untuk lingkup program yang dilakukan oleh BWA itu terpusat di Jakarta adapun cabang itu berupaya

mencari *fundraising* untuk memenuhi project yang ditawarkan oleh BWA.

Alasan Badan Wakaf al-Qur`an menggalang Qur`an melalui wakaf ialah sebagai berikut :

a. Memenuhi kebutuhan Qur`an diwilayah terpencil

Wakaf al-Qur`an yang dilakukan oleh BWA Malang salah satunya ialah didaerah Malang Selatan, sesuai tuturan Ustadz Kurniawan :

“Untuk saat ini Wakaf al-Qur`an itu khusus di Malang baru ada didaerah Malang Selatan, akan tetapi untuk program WAP ini maka lebih banyak ke daerah timur seperti NTT,Sumba, Maluku, dan Papua, yang sangat membutuhkan al-Qur`an untuk saat ini dan belum terpenuhi.”<sup>60</sup>

Banyak yayasan melakukan sedekah dalam hal membagikan al-Qur`an disebabkan banyak yang belum dapat menjaga dan memelihara benda bergerak al-Qur`an ini, akan tetapi BWA mengupayakan wakaf al-Qur`an agar dapat dijaga dan dipelihara dari berbagai macam keburukan. Wakaf al-Qur`an yang dimaksudkan oleh BWA ialah sebagai berikut :

“Wakaf itu tidak memaksa orang untuk wakaf, sebab ketika misalnya kita dapat shodaqah yaitu sedekah al-Qur`an itu kalau dirupiahkan lalu dijual maka banyak dapat uang, akan tetapi jika diwakafkan maka tidak boleh dijual, dan jika wakaf maka dia tinggal, lalu didistribusikan, sehingga meminimalisir penyimpangan.”<sup>61</sup>

Kadang kala didaerah terpencil sulit untuk mendapatkan al-Qur`an yang terbitan terbaru sedangkan didesa biasanya masih banyak al-Qur`an

---

<sup>60</sup> Kurniawan, Wawancara, (Malang, 2 september 2020)

<sup>61</sup> Kurniawan, Wawancara, (Malang, 2 september 2020)

itu dari mushaf yang ditulis lama dan sudah mulai ada kerusakan. Untuk pergi ke kota cukup sulit menjangkau dari daerah terpencil kalau hanya ingin mendapatkan al-Qur`an.

b. Jumlah pernikahan tidak sebanding dengan percetakan al-Qur`an

Pertama berdasarkan staff BWA Malang Ustadz Kurniawan mengungkapkan bahwa latar belakang BWA menggalang wakaf ialah :

“diIndonesia berdasarkan catatan Kementrian Agama tiap tahun ada 2 juta pasangan baru, kemudian *taroklah* setiap pasangan baru mendapatkan 1 al-Qur`an, berarti dalam 1 tahun butuh 2 juta al-Qur`an, kasus dalam penerbit al-Qur`an diIndonesia itu tidak sampai 2 juta selama 1 tahun. Artinya kalau berhasil mencetak bagaimana untuk distribusikannya.?! , dengan begitu itulah asumsi dari BWA untuk dapat melihat secara angka, dilihat lagi untuk pelosok jarang sekali, wilayah desa, pulau. Ini lah salah satu alasan dari BWA.”<sup>62</sup>

Kedua, *Branc Manager* BWA Malang Ustadz Nanang Fauzi mengungkapkan bahwa dilatarbelakangi oleh.

“Kebutuhan paling mendasar kita yaitu adalah pedoman hidup, lah terus pedoman hidup ini dimiliki oleh setiap insan muslim, akan lebih banyaknya muslim menjadi kuat, pedoman hidupnya apa?, sudah tertuangkan didalam al-Qur`an. Jika dakwah ini hanya sekedar muamalah harian, tidak dikenalkan dalam hukum-hukum al-Qur`an mereka pasti merasa kurang. Al-Qur`an ini juga akan diadakan kajian dan dibimbing , dan dilakukan pembinaan yang terus menerus”<sup>63</sup>

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa BWA memulai debutnya sebagai Badan Wakaf al – Qur`an disebabkan salah satu faktornya ialah pernikahan di Indonesia yang mana melebihi jumlah percetakan al-Qur`an yang dilakukan, sebagai contoh pada tahun 2005 sejumlah ulama dan

<sup>62</sup> Kurniawan, Wawancara, (Malang, 2 september 2020)

<sup>63</sup> Nanang Fauzi, Wawancara, (Malang, 22 September 2020)

professional muslim menggagas sebuah lembaga yang diberi nama Badan Wakaf al-Qur`an didasari oleh pentingnya al-Qur`an ditengah masyarakat, al Qur`an merupakan pedoman praktis untuk manusia ketika menjalani berbagai aspek kehidupan.

c. Mengedukasi masyarakat dalam pembinaan al-Qur`an

“kondisi di negara kita mayoritas Islam akan tetapi banyak yang tidak dapat membaca al-Qur`an, maka dari itu awal mula BWA melakukan penggalangan wakaf al-Qur`an dan pembinaan”<sup>64</sup>

Dalam hal ini BWA berupaya mengajarkan al-Qur`an untuk masyarakat yang belum dapat membaca dan memahami al-Qur`an terutama daerah terpencil diperdesaan. Dengan melakukan edukasi tersebut dapat mengupayakan umat Islam dengan melakukan perbaikan melalui pengajaran al-Quran.

d. Mencegah terjadinya kemurtadan

“BWA dari Aceh sampai Papua mendistribusikan wakaf al-Qur`an didaerah yang rawan akidah yang mana daerah tersebut, kadang awalnya banyak orang Islam disana akan tetapi banyak yang mulai murtad, maka dari itu BWA melakukan wakaf ini untuk membentengi masyarakat desa yang rawan akidah tersebut dengan melangsungkan program wakaf al-Qur`an dan pembinaan didaerah terpencil, untuk mengembalikan akidah Islam”<sup>65</sup>.

Dengan adanya kunjungan ke desa untuk mendistribusikan al-Qur`an yang jumlahnya cukup banyak untuk diberikan ke pesantren, TPQ, dan masjid didesa tersebut.

---

<sup>64</sup> Candra Cahyono, Wawancara, (BWA Malang), 26 November 2020

<sup>65</sup> Candra Cahyono, Wawancara, (BWA Malang), 26 November 2020

Alasan – alasan diatas didukung secara teknis dalam pelaksanaan wakaf al Qur`an yang dilakukan sebagai berikut :

a. Dalam Pelaksanaan Wakaf al-Qur`an.

Wakaf yang dilangsungkan oleh Badan Wakaf al Qur`an Malang dalam project Dukung Dakwah di Basis Kristenisasi Malang Selatan dan eks PKI di Bojonegoro dalam wakaf ini rencananya akan mendistribusikan 1.200 eksemplar wakaf al Qur`an terjemah. Nilai dana wakaf yang dibutuhkan ialah Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah); untuk 1.200 al Qur`an terjemah. Dalam pengumpulan dana yang dibutuhkan tersebut maka dengan cara memudahkan para wakif untuk dapat mendonasikan harta wakafnya maka ditentukan dengan jumlah satu al Qur`an seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Adapun dalam partner lapang dalam pelaksanaan project diatas ialah ustadz Hasby Harokan dan ustadz Hatits Abu Ulya.

b. Alur pelaksanaan wakaf tersebut.

Dalam pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh BWA ialah memudahkan para pewakif untuk dapat memilih program atau project uang ingin dibantu, lalu tambahkan ke donasi ke keranjang donasi, kemudian pilih sistem pembayaran dan bayarkan donasi anda tadi dan terakhir konfermasikan pembayaran. Itulah langkah yang dapat dilakukan bagi para donator yang ingin membantu dan melakukan wakaf secara online. Adapun para donator dapat juga mengisi

formulir ataupun kwitansi dari BWA untuk dapat melakukan wakaf secara langsung.

Dilihat dari cara pengumpulan yang dilakukan oleh BWA Malang ialah akad berupa wakaf uang yang diberlakukan dengan adanya pengumpulan dana wakaf berupa Rp.100.000 per satuan al Qur`an. Maka dari itu seharusnya yang dilakukan oleh badan wakaf al Qur`an tersebut sebaiknya menjelaskan bahwa wakaf uang untuk al Qur`an dalam pelaksanaan wakaf tersebut. Dalam pasal 2 Undang – Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf bawasanya wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

#### c. Distribusi al Qur`an

Dalam upaya yang dilakukan oleh BWA dari Project Malang sendiri dalam melakukan wakafnya maka terkumpulah uang dan dana yang dapat didistribusikan ke masyarakat berjumlah 1.200 eksmplar. Adapun lokasi yang diperuntukan sebagai berikut;

- 1) Awalnya, 700 al Qur`an didistribusikan ke 22 pondok pesantren, masjid dan mushalla di Dampit, Bantur, Turen, Sumber Tangkil, Legosono dan Pakis.
- 2) Kemudian BWA menyalurkan 500 al Qur`an wakaf melalui padepokan majelis al Bayan di desa Kauman, kecamatan Baureno.

## **2. Strategi Penggalangan Dana Wakaf BWA Malang**

Menggalang dana ataupun donasi yang ada pada setiap project yang dilakukan oleh BWA terhadap Program-Program yang ditawarkan ke desa ataupun daerah rawan akidah ada beberapa cara :

a. Menggalang Dana dari Online

Upaya yang dilakukan BWA untuk dapat mencapai donasi yang dibutuhkan disetiap programnya dapat dilihat di websitenya langsung, dengan berbagai macam program yang ditawarkan yang sesuai dengan project yang diinginkan oleh pewakif itu sendiri.

Yang perlu diketahui bahwa BWA sama sekali tidak memiliki dana, maka dari itu peran BWA ialah sebagaimana diungkapkan oleh Ustadz Kurniawan Abu Dzikri :

“BWA tidak punya duit maka BWA hanya menyakurkan saja, wahai calon donator rencana ada proyek ini, ini dan ini. Ayo bareng BWA lalu kita salurkan kesana.”<sup>66</sup>

Salah satu ungkapan dari staff BWA Malang mengenai perannya tersebut, berperan dalam mencari pewakif yang mau mengeluarkan uangnya untuk mewakafkan program serta project yang ada di BWA.

b. Menawarkan Donasi disetiap Pengajian

Upaya lain yang dilakukan oleh BWA ialah mengadakan pengajian ataupun edokasi mengenai keagamaan ataupun pendidikan keislaman, serta disana juga mengedukasi tentang wakaf. Diberitahukan oleh ustadz Kurniawan :

---

<sup>66</sup> Kurniawan Abu Dzikri, wawancara, (BWA Malang), 2 september 2020

“Mencoba persentasi ke kampus, masjid, untuk menyampaikan program BWA, saya yang menyampaikan persentasi akan tetapi untuk tempat dan jadwal ada mahasiswa atau relawan yang mencari di kampus-kampus”<sup>67</sup>

Kadang juga BWA melakukan sosialisasi di mesjid salah satu wakif dalam program wakaf al-Qur`an dan pembinaan yaitu bapak Zuher S.T menyebutkan bahwa :

“Mengenal Bwa malang dari pak Yudi, melalui penjelasan beliau, dan juga beliau sosialisasi di mesjid Al Bukhari ini, waktu itu bakda Maghrib setelah sholat menyebarkan selebaran. Untuk saya pribadi menjelaskan secara langsung dan kepada masyarakat juga memberikan sosialisasi. Tahun 2019 setahun lebih lalu,”<sup>68</sup>

Dan juga BWA memberikan selebaran dan penjelasan mengenai program wakaf al-Qur`an dan pembinaan tersebut.

c. Meletakkan kotak di tempat strategis

BWA juga mengupayakan kotak ataupun menggalang dana wakaf al-Qur`an di tempat-tempat strategis di mall, masjid, ataupun kampus yang ada, guna mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf al-Qur`an.

Kadang ada yang langsung datang ke kantor dan bayar tunai akan tetapi juga ada donator menyerahkan al-Qur`an secara fisik diungkapkan :

---

<sup>67</sup> Kurniawan Abu Dzikri, Wawancara, (BWA Malang), 18 september 2020

<sup>68</sup> Zuher S.T, Wawancara, (Malang, 3 desember 2020)

“ada yang datang langsung menyerahkan al-Qur`annya kesini, terus ada juga yang bayar cash, terus ada yang datang kesini memberikan al-Qur`an secara fisik.”<sup>69</sup>

Dengan begitu donatur yang ingin menyerahkan al-Qur`annya secara langsung tanpa melalui project dapat juga dilakukan diungkapkan bahwa:

“Adapun untuk al-Qur`an yang diserahkan fisik maka didistribusikan didaerah malang dan sekitarnya, kalau untuk pelosok negeri khusus dari al-Qur`an pusat tersebut.”<sup>70</sup>

begitu juga diungkapkan oleh *branch manager* BWA:

“Mengirim al-Qur`an secara fisik tetap kita terima maka wakafnya hanya disekitar malang saja, kalau dari BWA itu sendiri akan diberikan dalam project yakni dimalang selatan misalnya, kalo yang ngrim barang musahlla dan masjid dekat sini, kalau di BWA sudah ada sistemnya, maka itu terkontrol. ini wakafnya al -Quran dari si fulan, saya mau wakaf al-Qur`ankirim ke sintang misalnya. Jadi akadnya sudah jalan.”<sup>71</sup>

Berbeda dengan yang mewakafkan secara tunai maka yang mendapatkan wakaf al-Qur`an tersebut sesuai dengan target yang dituju, dijelaskan oleh BWA :

“kita lihat dahulu, prioritas kita ialah pelosok, seperti kemarin kasusnya ada jamaah ibuk-ibuk di tengah perkotaan, kami tidak punya al-Qur`an, ibuk ibuk majelis taklim al-Qur`an tidak punya, dan memakai al-Qur`an per jus dan dibagi. Dan diperuntukkan untuk 25 orang, belum terpenuhi semuanya.”<sup>72</sup>

<sup>69</sup> Kurniawan Abu Dzikri, Wawancara, (Malang, 2 september 2020)

<sup>70</sup> Kurniawan Abu Dzikri, Wawancara, (BWA Malang), 2 september 2020

<sup>71</sup> Nanang Fauzi, Wawancara, (BWA Malang), 22 september 2020

<sup>72</sup> Kurniawan, Wawancara, (BWA Malang), 2 september 2020

Kadang kebutuhan yang diberikan ke desa juga belum sepenuhnya terpenuhi ada suatu ketika dikatakan bahwa :

“ada kasus waktu itu pasangan keluarga diberi 1 al-Qur`an akan tetapi memiliki banyak anak, maka mereka meminta kepada BWA lagi, dengan demikian 1 keluarga 1 al-Qur`an sudah tidak relevan lagi.”<sup>73</sup>

Maka dari itu sangat dibutuhkan bantuan sekali dan menggalang al-Qur`an dalam wakaf ini sungguh diperlukan untuk kemajuan umat muslim di Indonesia tentu juga kota Malang. Dengan begitu jika ada pewakif ingin mewakafkan hartanya harus melalui akad yang sudah diatur oleh BWA itu sendiri.

Akad dari pewakaf itu dapat dilihat dari kwitansi yang dibuktikan dengan menuliskan identitas pewakif dan kenginginannya untuk mengeluarkan hartanya serta diberikan kepada yang membutuhkannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Nanang :

“Itukan sudah dikategorikan sebagai akad, yakni lembar kwitansi dan juga bisa dilihat dalam konfirmasi disistem juga dikonfirmasi ulang melalui WA atau SMS, maka bahwa akad itu betul-betul terjadi.”<sup>74</sup>

Agar meminimalisir kekhawatiran akad tidak terlaksana dengan baik dan seterusnya BWA meminta alamat ataupun identitas pewakif

---

<sup>73</sup> Kurniawan, Wawancara, (BWA Malang), 2 september 2020

<sup>74</sup> Nanang Fauzi, Wawancara, (BWA Malang), 22 september 2020

sebagai konfirmasi serta meminta kejelasan yang diinginkan oleh pewakif tersebut. Diungkapkan oleh pak Nanang :

“Dipusatkan ada CS yang akan menkonfirmasi, maka dari itu data buat pewakif itu harus lengkap, . itu harus disertakan, kwatir kita akadnya tidak nyambung. Kalau tidak bertemu dan hanya di taro dikotak kita ngak tau, jadi akad infak. Kita mulai dari amplop dan tuliskan biodata dan identitasnya kita salin di kwitansi, diinput oleh admin, admin akan meneruskan ke sistem pusat, lalu CS mengkonfirmasi ke pewakif.”<sup>75</sup>

Kalau diperhatikan bahwa project yang dilakukan BWA itu memiliki batas minimal 1 al-Qur`an sama dengan Rp.100.000 uang itu digunakan untuk keberlangsungan wakaf baik itu cetak, distribusi dan kebutuhan lainnya. Diungkap langsung oleh BWA :

“Akad wakaf itu 100 k itu udah include kedalam onkos percetakan, distribusi, dan pembinaan, kalau di perkotaan itu kan kecil uang 100 ribu, kalau kita wakafkan di al-Qur`an manfaatnya luar biasa.”<sup>76</sup>

Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh BWA baik secara online ataupun offline cukup maksimal dengan dibantu oleh banyak mitra yang ada serta relawan yang perlu diketahui bahwa BWA itu :

“BWA hanya mendistribusikan adapun jika terjun kelapangan maka bwa ada mitra lapangan”<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Nanang Fauzi, Wawancara, (BWA Malang), 22 september 2020

<sup>76</sup> Nanang Fauzi, Wawancara, (BWA Malang), 22 september 2020

<sup>77</sup> Kurniawan, Wawancara, (BWA Malang), 2 september 2020

Walaupun demikian tidak luput dari kendala yang harus dihadapi oleh BWA dalam menggalang al-Qur`an dalam wakaf tersebut, dikatakan bahwa :

“Dalam distribusi kendalanya ada sebagian masyarakat itu karena informasi tidak komplit sehingga mereka ada yang menolak, satu contoh dalam terjemahan dari penerbitan al-Qur`an BWA ialah surah al Maidah ayat 51, sampai sekarang banyak dari mereka mengembalikan al-Qur`an lagi. Perlu adanya edukasi makna dari Auliya itu teman setia, seharusnya pemimpin.”<sup>78</sup>

Upaya yang dilakukan BWA jika terjadi demikian ialah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hal tersebut, karena al-Qur`an yang sekarang ini yang ditashih langsung oleh Kemenag maka terjemahannya berubah dari pemimpin yakni teman setia.

Jika didapati al-Qur`an yang telah diwakafkan itu rusak dan tidak dapat digunakan kembali oleh sebab dan udzur yang jelas, maka BWA mencoba melakukan donasi kembali seperti dijelaskan oleh BWA Malang :

“seperti di NTB al-Qur`annya rusak maka harus diperbaharui kembali, karena ghiroh mereka luar biasa dalam membaca al-Qur`an tersebut”.<sup>79</sup>

Dengan demikian wakaf sangat dibutuhkan sekali dalam memajukan umat muslim di Indonesia ini, wakaf juga dapat membangun baik dari sisi ekonomi, pendidikan, tapi beda pemahamannya sistem dengan pajak, semuanya kena pajak, orang

---

<sup>78</sup> Nanang Fauzi, Wawancara, (BWA Malang) 22 september 2020

<sup>79</sup> Nanang Fauzi, Wawancara, (BWA Malang). 22 september 2020

desa juga kena pajak., ketika syariat itu diterapkan, seperti contoh wakaf maka hanya orang-orang kaya saja yang terkena dari pengeluaran zakar dan infaknya. Sebagaimana diungkapkan oleh Ustadz Nanang Fauzi.

Adapun BWA Malang menggalang wakaf dengan beberapa tahapan dan cara diantaranya sebagai berikut :

a. Melakukan survei daerah rawan akidah

Pertama sekali, BWA melakukan survei wilayah yang diperlukan untuk dapat dibantu dengan keadaan wilayah tersebut. Dalam program wakaf al-Qur`an dan pembinaan yang paling utama ialah daerah rawan akidah dan terpencil di perdesaan. Melakukan survei tersebut untuk dapat mengetahui jumlah penduduk guna mengetahui jumlah yang diperlukan untuk project wakaf al-Qur`an yang akan digalangkan nantinya. BWA dibantu oleh nadzir lapangan atau daerah tersebut melakukan survei.

“Nadzir atau mitra lapangan turut andil dan ikut langsung dalam melakukan survei, pusat turun tangan tapi juga mitra daerah mencari lokasi, terus survei, nanti Bwa pusat, akan didampingi oleh Mitra daerah, nanti datang lagi saat penyaluran Qur’an, biasanya seperti itu.”<sup>80</sup>

Dengan begitu sudah didapatkan jumlah yang dibutuhkan didaerah yang akan diserahkan dipesantren, TPQ, ataupun di Masjid desa tersebut. Selanjutnya melakukan donasi wakaf al-Qur`an dan Pembinaan.

b. Melakukan Open donasi WAP

---

<sup>80</sup> Waindika Priana Sofian, Wawancara, (Via Telepon), 3 Desember 2020.

Dalam melakukan open donasi WAP (Wakaf al –Qur`an dan Pembinaan) maka BWA memilih Desa yang mana rawan akidah dan rawan dengan misi kristenisasi. Sesudah ditentukan maka BWA mengadakan Project untuk daerah tersebut.

“1 project itu membutuhkan dana berapa?!, lalu kita fundraising jika sudah terpenuhi, maka kita ambil, lalu didaerah itu BWA survei kembali, jika membutuhkan program lain dari BWA maka akan diadakan.”<sup>81</sup>

Setelah donasi terpenuhi, yang diperuntukkan untuk project tersebut maka dari pihak BWA Pusat mencetak al Qur`an. Setelah itu baru penyerahan Wakaf ke daerah pelosok.

“karena BWA Malang tidak mencetak sendiri, melainkan dari pusat.”<sup>82</sup>

c. Melakukan Penyerahan wakaf ke daerah pelosok

Sebagaimana yang disampaikan oleh pak Nanang :

“Al-Qur`an ini tujuan awal kita ya, pengalaman kita di desa ialah, ketika orang kota masuk ke desa, kira-kira apa yang mereka lihat?. Ketika masuk desa, orangnya primitive, tiba-tiba kita bawa barang, biasanya barang atau makanan. otomatis jika orang kota datang kedesa Maka dari itu banyak yang ngumpul ke kita baik itu preman, orang buruk atau baik. Akan tetapi ketika kita membawa al-Qur`an maka yang datang adalah orang baik, dan kita juga menuju ke pesantren dan masjid. Maka dari itu mulailah terpilah dan para preman mundur, ketika itu orang di desa diberik qur`an mereka menerima akan tetapi tidak bisa baca, maka kemudian perlu dibina,”<sup>83</sup>

Maka dari itu setelah diberikan wakaf di peruntukkan ke mushalla atau masjid desa, BWA mengupayakan mencari mitra lapangan untuk

<sup>81</sup> Nanang Fauzi, Wawancara, (Malang, 2 september 2020)

<sup>82</sup> Kurniawan Abu Dzikri, Wawancara, (Malang, 2 september 2020)

<sup>83</sup> Nanang Fauzi, Wawancara, (Malang, 22 September 2020)

menjelaskan kondisi di daerah tersebut, baik tokoh agama seperti ulama, kyai, imam ataupun takmir masjid desa tersebut.

Setelah mendapatkan mitra lapangan BWA mencoba selalu melakukan komunikasi yang baik, terus menanyakan kondisi di lapangan atau desa tersebut mengenai muslim disana dan keperluan apa yang dibutuhkan oleh desa tersebut. Mengenai pelaksanaan pembinaan al-Qur`an yang dilakukan oleh BWA sesuai dengan keterangan dari Ustadz Kurniawan :

“pembinaan dalam program WAP dilaksanakan oleh mitra lapangan, mereka yang membina masyarakat,”<sup>84</sup>

Adapun mitra dalam program pembinaan WAP (Wakaf al-Qur`an dan Pembinaan) yang dilakukan oleh BWA yaitu bersama dengan ummi Foundation Malang, yang dimintai ialah ustadz Badrussalam. Mengenai cara dan pelaksanaan diungkapkan oleh ustadz kurniawan :

“tau metode ummi, untuk di malang ini nanti akan dilakukan sertifikasi terhadap para ustadz, lalu kita salurkan ke desa-desa.kita datangkan ustadz-ustadznya di desa-desa.”<sup>85</sup>

Jadi pembinaan al-Qur`an itu dilakukan oleh orang-orang desa tersebut akan tetapi diberikan dahulu pembinaan dan sertifikasi oleh BWA dan mitra nya yakni metode ummi tersebut.

d. Melakukan Survei kebutuhan Desa

---

<sup>84</sup> Kurniawan, Wawancara, (Malang, 2 september 2020)

<sup>85</sup> Nanang Fauzi, Wawancara, (Malang, 2 september 2020)

Sesuai dengan ungkapan Ustadz kurniawan mengenai desa setelah diberikan wakaf al-Qur`an ternyata tidak hanya butuh Qur`an akan tetapi ada hal lain yang dibutuhkan, dia mengungkapkan sebagai berikut :

“awalnya BWA mengirim al-Qur`an dalam program WAP, akan tetapi seiring perkembangan zaman dilapangan, daerah itu butuh air, listrik, jembatan dan lainnya, maka kita penuhi.”<sup>86</sup>

Adapun pemenuhan kebutuhan desa tersebut disesuaikan dengan program yang ada di BWA dan kebutuhan oleh mitra lapangan tersebut yang diungkapkan oleh *staff* BWA :

“yang menceritakan tentang target pelaksanaan program maka yang mengungkapkan kondisi dilapangan adalah mitra lapangan”.<sup>87</sup>

Setelah diketahui kebutuhan desa tersebut, maka disesuaikan dengan program BWA serta BWA cabang dapat mengajukan project untuk suatu program BWA di desa tersebut ke BWA Pusat. Sebagaimana diungkapkan Branc Manager BWA Malang:

“setelah dibagikan melakukan survei : Jika BWA sudah masuk kesana, maka baru bisa melakukan survei, akan tetapi ternyata mereka tidak hanya membutuhkan al-Qur`an ada yang lain, kemudian kita lihat tempat wudhunya, karena jika syarat rukun sucinya kurang afdhal, kita lihat mereka butuh air, maka kita open donasikan kebutuhan air, dari wakaf itu”<sup>88</sup>

### **3. Tinjauan Undang-Undang terhadap Program Wakaf al-Qur`an dan pembinaan di BWA Malang Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.**

<sup>86</sup> Kurniawan Abu Dzikri, Wawancara, (Malang, 2 september 2020)

<sup>87</sup> Kurniawan Abu Dzikri, Wawancara, (Malang, 2 september 2020)

<sup>88</sup> Nanang Fauzi, Wawancara, (Malang, 22 September 2020)

Wakaf dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau/ kesejahteraan umum menurut syariah.

a. Ketentuan Akad Syariah dalam Pasal 2

Didalam pasal 2 dijelaskan bahwasanya Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Dalam ketentuan akad yang dilakukan oleh BWA tersebut ialah wakaf uang yang diberlakukan dapat dibuktikan dengan cara pengumpulan donasi yang dilakukan oleh BWA tersebut. Dalam ketentuan Pasal 28 dijelaskan bahwasanya wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam pelaksanaan wakaf uang bergerak tersebut dapat dilihat dalam pasal 29 yang menjelaskan tentang pelaksanaannya yakni :

- 1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat uang.
- 3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah

kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Dijelaskan dalam pasal 30 dalam lembaga keuangan syariah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Di BWA juga ada mensyaratkan dalam ketentuan di kwitansinya yang berbunyi : jika hasil penggalangan dana project wakaf/donasi melebihi target yang dibutuhkan, maka mohon keikhlasannya kelebihan dana project ini akan dialihkan kepada program dan project lain di BWA berdasarkan kebijakan manajemen BWA.

Dalam ketentuan diatas dalam hal ini peneliti tidak dapat melihat suatu akad yang dilakukan oleh wakif dengan upaya keikhlasan yang diperuntukkan kepada para donasi ataupun donator yang terkait. Dan ketentuan kedua yang berbunyi : apabila wakif tidak mencantumkan angka unik dan tidak ada keterangan pada ;

- 1) rekening non- zakat, maka kami akan salurkan ke program wakaf al Qur`an dan pembinaan.
- 2) rekening zakat, otomatis kami salurkan ke program Zakat Peer to Peer (ZPP).

Dalam hal diatas juga dapat diketahui bahwa bila seseorang tersebut melakukan donasi tanpa adanya kode tersebut maka tanpa akadpun dapat dilakukan wakaf yang diberlangsungkan sesuai

rekening yang dituju. Dengan demikian sebaiknya wakaf yang dilakukan oleh BWA dan juga wakif perlu adanya kejelasan dan akad yang pasti sesuai pengaturan undang-undang yang diberlakukan tersebut.

Badan Wakaf Al-Qur`an Malang dalam program wakaf al-Qur`an dan pembinaan melakukan distribusi terhadap masyarakat terpencil didaerah yang jauh dari perkotaan dalam mencegah permurtadan yang terjadi. Maka dari itu untuk program wakaf yang dilakukan oleh BWA tersebut setelah mendistribusikan al-Qur`an tidak hanya masyarakat itu menerimanya saja tanpa adanya pembinaan yang dilakukan. BWA juga berupaya membina masyarakat dalam mengedukasi keislaman melalui al-Qur`an.

“Sebagai nadzir Al Qur an ini kan muslim di Indonesia ini mayoritas, setiap muslim itu belum tentu punya Al Qur’an, ada sebagian masyarakat itu ada yang merasa berat untuk membeli Qur’an daripada makanan, sehingga ada terjadi peristiwa ini, maka tujuan Bwa setiap rumah punya Al-Qur’an. Kan biasanya dimasjid atau TPQ, itu ada Al-Qur’an yang rusak dan tidak mau diperbaharui oleh takmirnya, maka Bwa melakukan wakaf al-Qur`an ini, agar setiap masjid dan TPQ itu ada Al-Qur’an.”<sup>89</sup>

Dengan demikian setiap benda yang dimiliki oleh pewakif tersebut bisa digunakan untuk wakaf, akan tetapi pengelolaan harta benda wakaf tersebut dikelola oleh nadzir. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>90</sup> Nadzir dalam BWA itu merupakan mitra lapangannya,

---

<sup>89</sup> Waindika Priana Sofian, Wawancara, (Via Telepon), 3 Desember 2020.

<sup>90</sup> Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

yang akan mengelola harta wakaf tersebut, terutama dalam program wakaf al-Qur`an dan pembinaan.

Dari hasil penjabaran diatas maka BWA Malang yang telah melakukan program wakaf al-Qur`an dan Pembinaan terhadap masyarakat telah berupaya untuk memberikan kesejahteraan umum untuk masyarakat demi kepentingan ibadah yang dilakukan. Maka oleh sebab itu program wakaf al-Qur`an dan pembinaan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 4 dan 5 telah melakukan wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

b. Selanjutnya dalam pasal 9, 10 dan 11 tentang nadzir. Adapun pasal 9 yang berbunyi : nadzir meliputi : perseorangan, organisasi dan badan hukum.

Serta bunyi pasal 10 yaitu :

- 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
  1. Warga Negara Indonesia
  2. Beragama Islam
  3. Dewasa
  4. Amanah
  5. Mampu secara jasmani dan rohani, dan
  6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan :

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  2. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.
- 3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat memenuhi menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan :
1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dalam melakukan wakaf al Qur`an dan Pembinaan dari program BWA yang perlu diketahui bahwa BWA hanya menghubungkan antara wakif dan nadzir yang membutuhkan, sebagaimana disampaikan Ustadz Kurniawan Abu Dzikri :

“BWA itu menjembatani orang yang punya duit di perkotaan, kemudian di perdesaan, khususnya di daerah seluruh Indonesia, orang itu butuh apa?., Orang apa yang dibutuhkan, yang paling gampang ialah al-Qur`an, jika kita membagikan al-Qur`an itu pasti akan ketemu dengan orang-orang baik. Ngak mungkin al-Qur`an diterima oleh orang-orang yang tidak baik. Sehingga ketika kedaerah ketemu lah ustadz, tokoh-tokoh pesantren, kami membantu akan tetapi tidak punya duit. Kemudian dicarikanlah ide, diceritakan oleh tokoh” tersebut apa yang mereka butuhkan. Lalu cerita itulah dijual jadi kita menjual cerita itu ke perkotaan,

jika mereka tertarik. Ide kreatif dari anak muda saat itu. Yang tidak punya modal harta akan tetapi ada modal ide.”<sup>91</sup>

Maka dengan begitu BWA mempertemukan Wakif dan Nadzir tersebut, adapun nadzir ialah mitra dari BWA itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa nadzir itu meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum.<sup>92</sup> Sesuai dengan pasal 9 yang diterangkan oleh paparan diatas.

Perlu diperhatikan bahwa BWA hanya memberitahu orang banyak disini membutuhkan wakaf al-Qur`an dengan begitu tidak memiliki asset tetap dikarenakan dalam hukum dijelaskan juga bahwa :

“Badan hukum nya itulah bukan yayasan tapi adalah BHP Badan hukum perhubungan. Kalau didalam struktur. Badan hukum itu terbagi lagi, ada yayasan dan ada BHP. Kalau yayasan itu Diperkenankan memiliki asset, BHP biasanya tidak memiliki asset. Kalaupun punya asset sangat sedikit. Apalagi kita bukan untuk memupuk asset ,lewat saja.”<sup>93</sup>

BWA Malang memiliki badan hukum yaitu badan hukum penghubung tanpa mengurangi tugas nadzir dalam bunyi pasal 11 antara lain :

1. Melakukan Pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya,
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> Kurniawan Abu Dzikri, Wawancara, (Malang, 18 september 2020)

<sup>92</sup> Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

<sup>93</sup> Kurniawan, Wawancara, (Malang, 18 September 2020)

<sup>94</sup> Pasal 11 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Begitulah nadzir berupaya dalam menjalani tugas tersebut dengan bermitra dengan BWA, yang perlu diketahui bahwa harta benda wakaf BWA ialah Al-Qur`an itu sendiri.

Dalam pernyataan ustadz Waindika :

“Pengontrolan kita sesuai dengan kebutuhan, ketika penyaluran kalau wakaf motor setiap aktifitas dakwah, dilaporkan, kalau dakwah kemana sumber cangkir, itu baru ada laporan, ini motor dakwah lagi aktifitas kesini, kalau Al Qur’an hanya penyaluran saja, akan tetapi kami laporkan juga di Al-Qur’an itu ada nama wakif itu, dan dilaporkan ke penerimanya.”<sup>95</sup>

Maka dari itu upaya BWA sebagai nadzir dan mitra lapangan membantu untuk dapat menyalurkan pendistribusian al-Qur`an dan mengontrol keadaan al-Qur`an di tiap daerah yang didapati wakaf al-Qur`an tersebut. Dari pelaksanaan tugas nadzir yang dijelaskan dalam pasal 11 mengenai tugas-tugasnya maka BWA melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Ditinjau dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 16 dijelaskan bahwa wakaf terdiri dari wakaf benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Benda bergerak yaitu benda yang keberadaannya terpaku atau tertancap disuatu tempat tertentu, seperti hak atas tanah, masjid, makam, sekolah dan benda lainnya. Adapun wakaf benda bergerak ialah benda yang keberadaannya tidak tertancap ataupun terpaku disuatu tempat

---

<sup>95</sup> Waindika Priana Sofian, Wawancara, (Via Telepon), 03 Desember 2020.

tertentu. Misalnya uang, logam mulia, buku, mushaf al-Qur`an, kekayaan intelektual, sertifikat, kendaraan dan benda lainnya.

BWA juga melaksanakan distribusi al-Qur`an dan setiap program yang dilakukan tersebut tergantung pusat, adapun kantor cabang berupaya untuk memenuhi donasi dari setiap project yang ada ditawarkan ke daerah-daerah cabang BWA. Dengan demikian antara BWA dan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf tidak memiliki kesenjangan hukum ataupun perundang-undangan hanya saja terkait pelaksanaan dan manajemen yang dilakukan BWA .

c. Kedudukan Pengawas dalam pasal 63 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Dalam hal ini BWA Malang merupakan badan wakaf al Qur`an cabang dari BWA pusat yang berada di Jakarta, adapun pengawasan yang dilangsungkan oleh BWA pusat terhadap BWA Malang ialah adanya pelaporan terhadap donator yang melakukan transaksi wakaf al-Qur`an tersebut. Adapun biasanya BWA Malang melakukan pelaporan kepada BWA Pusat mengenai wakaf yang dilangsungkan oleh para donator yang terlibat.

Adapun kalau MUI merupakan mitra dalam ekspansi dakwah yang dilakukan oleh BWA tersebut.

“BWA itu Independen , jadi MUI jadi Mitra dalam dakwah di pelosok-negeri, kitapun tidak membedakan kelompok manapun,”<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Nanang Fauzi, Wawancara, (Malang, 22 September 2020)

Dengan begitu diketahui bahwa yang melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap BWA Malang ialah BWA Pusat yang berada di Jakarta.

Di dalam pasal 63 dijelaskan bahwasnya :

- 1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- 2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- 3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.<sup>97</sup>

Dengan begitu dapat dipastikan bahwasnya yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program BWA Malang selama ini ialah BWA Pusat. Karena dapat dipastikan dengan argument, bahwasnya BWA Malang hanya dapat membantu dalam pengembangan project yang akan diadakan BWA serta BWA Malang hanya berfungsi sebagai *fundraising* disebabkan BWA Malang hanya sebatas cabang, dan tidak dapat mengembangkan program yang ada. Untuk melakukan pengembangan hanya dapat dilakukan oleh BWA Pusat yang dilakukan oleh Jakarta.

---

<sup>97</sup> Pasal 63 ayat 1,2,dan 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa BWA menggalang al-Qur`an sebagai wakaf ada beberapa alasan diantaranya. *Pertama*, memenuhi kebutuhan al-Qur`an di wilayah terpencil, daerah yang dimaksudkan oleh BWA banyak sekali suatu desa kadang tidak memiliki al-Qur`an walaupun di desa tersebut ada masjid ataupun mushalla, sering kali al-Qur`an disana tampak tua dan sudah lama. *Kedua*, jumlah

pernikahan tidak sebanding dengan jumlah percetakan al-Qur`an, pernikahan diindonesia sungguh banyak dan tidak dapat dibendung dengan jumlah percetakan al-Qur`an ditiap tahunnya. Meningkatnya jumlah penduduk maka meningkat pula batasan dalam menerbitkan al-Qur`an. *Ketiga*, mengedukasi masyarakat, wakaf al-Qur`an yang diberikan oleh BWA tidak semata memberikan al-Qur`an saja akan tetapi melakukan pembinaan,. *Keempat*, mencegah terjadinya kemurtadan, BWA berusaha untuk mewakafkan al-Qur`an didaerah rawan akidah guna mencegah terjadinya kemurtadan terhadap umat Islam,

2. Strategi Penggalangan Dana Wakaf BWA Malang, dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber ada beberapa cara penggalangan wakaf yang dilakukan oleh BWA Malang diantaranya, *Pertama*, menggalang dana dari online, ataupun open donasi melalui website BWA itu sendiri. *Kedua*, ketika pengajian, setelah pengajian maka BWA mengajak jamaah untuk turut andil dalam mewakafkan hartanya, *Ketiga*, meletakkan kotak ditempat strategis, seperti mall, masjid, dan juga dikampus-kampus.
3. Ditinjau dari UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dari pasal 2, yang menjelaskan tentang sahnya wakaf melihat dari kedudukan akadnya, lalu pasal 9,10,dan 11 mengenai nadzir dan kemudian pasal 63 tentang pengawasan dan pembinaan, semua pasal yang terkait memiliki kesesuaian terhadap BWA Malang, dan BWA

tidak ada benturan hukum yang bersebrangan dengan undang-undang tersebut, hanya saja wakaf al-Qur`an yang dilakukan oleh BWA termasuk kedalam wakaf benda bergerak yang harus dikelola dengan baik dan sigap.

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran dari peneliti yang dapat disampaikan ialah:

1. Kepada Masyarakat, penelitian ini dapat mengajak masyarakat untuk bersama menggalang wakaf al-Qur`an terutama didaerah terpencil, dan membangun rasa kepedulian bersama.
2. Kepada BWA Malang, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Wakaf al-Qur`an di Badan Wakaf al-Qur`an Malang agar dapat berupaya memaksimalkan program-program wakafnya didaerah pelosok malang, serta membangun wakaf produktif dalam mempermudah penggalangan wakaf yang akan dilakukan.
3. Kepada Badan Wakaf Indonesia, agar dapat berupaya melakukan kerjasama baik dengan kementrian agama terkait percetakan al-Qur`an yang dilkakuan, supaya mushaf al-Qur`an dapat tersebar diseluruh negeri.

serta Semoga penelitian ini dapat membantu khazanah keilmuan terutama dalam bidang wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmadi, Cholid Nurboko dan Abu , *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997.
- Alaiddin,Nuryanti, Muhammad Soim, Wali Saputra, Surya El Hadi. *Eksplorasi Praktik Hukum Islam Wakaf Produktif dan Akuntabilitas Lembaga-Lembaga Wakaf di Indonesia*,Riau : Lembaga penelitian UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Athoillah, Anton. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Ashofa,Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta,2004
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, *proses Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf*, Jakarta,2000.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta : Departemen Pendidikan Agama,2003.
- Dzulfikar, Ahmad, dan Muhammad Khoyrurrijal, Terj *Fiqih Sunnah Jilid 5 sayyid Sabbiq*. Depok : Keira, 2015.
- Harahap, Sumuran. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, : Departemen Agama RI, 2007.
- Hasibuan, Melayu S.P. *Manajemen dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara, 2011.
- J. Moleong,Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya, 2010.
- Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Pelatihan di Perguruan tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008.
- Retnoningsih, Ana dan Suharso, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV.Widya Karya. 2006.

Sanusi, Muhammad, *The Power of Sedekah*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2009.

Subagiyo,joko, *Metode Penelitian Dalam teori dan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.

Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak. 2018.

Syaikh, Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, terj *Tafsir Ibnu Katsir jilid 1*, Jakarta : Pustaka Imam Syafi`I. 2008.

Syaikh, Abdullah bin Muhammad Alu, terj *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, Jakarta : Pustaka Imam Syafi`I. 2008.

Usman, Abdul Halim, *Manajemen Strategi Syariah* Yogyakarta: Zikrul Hakim, 2015.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Waluyo, bambang, *Penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika,2002.

Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung : Bandar Maju, 2010.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

## **C. Karya Ilmiah**

Aini, Nur, “*Pengembangan Wakaf Produktif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Studi di MiniMarket ‘Al-Khaibar’ III UNISMA Malang)*,”. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2018.<http://etheses.uin-malang.ac.id/15906/>

Al Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *hukum wakaf : Kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf*, Jakarta : Dhompot Dhuafa Republika dan Iلمان,2004.

- Ardiansyah, Fikri. “*Penghimpunan dana wakaf tunai di masjid Taqwa Magelang Ganjar Asri Metro Barat*”, Skripsi., Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.  
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3496/1/FIKRI%2520ARDIANSYAH%25201602100122.pdf&ved=2ahUKEwipyfzl-oHxAhVezjgGHX9VBY4QFjACegQIDhAC&usg=A0vVaw2g7-22p56clqq5OHw3vp34>
- Nadia, Nur, “*Wakaf Hak Paten Menurut Undang-Undang dan Fiqih Wakaf*”. Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/10489/>
- Himawati, Murni, “*Manajemen Pendayagunaan Dana Wakaf untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Terpencil Pada Badan Wakaf al-Qur'an Jakarta*”. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/26782>
- Setyani, Aisyah Ekawati, “Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf berbasis wakaf online di global wakaf aksi cepat tanggap Yogyakarta,” *Dspace UII*. (2018).  
<Http://Dspace.uui.ac.id/EfektivitasStrategifundraisingwakaf>.
- Syarjaya, Sibli, ”Perkembangan Perwakafan dalam Perundang-undangan di Indonesia”, *Al-Qolam*, vol 26, No 2, 2009.  
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/282856-perkembangan-perwakafan-dalam-perundang-perwakafan-dalam-perundang-b8535dbd.pdf&ved=2ahUKEwjKi-qo54HxAhWGbysKHe7rDmQQFjAEegQIEhAC&usg=AOvVaw3A0Dijm077vld5T1FjBjSM>
- Z, Irsad. “*Analisis Marketing Mix (Product, Price, Promotion, dan Place) yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pengguna operator Esia*”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.  
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://text-id.123dok.com/document/7qv83llz-analisis-marketing-mix-produkt-price-promotlon-dan-place-yang-mempengaruhi-kepuasan-pelanggan-pengguna-operator-esia-studi-kasus-pada-masyarakat-ciputat->

[timur.html&ved=2ahUKEwikqdao\\_IHxAhVRxzgGHVr\\_BWM\\_QFjABegQIDRAC&usg=AOvVaw2SBpImpq3mqNqQVllfIDex](#)

#### D. Berita

Tempo.co, “Setengah Juta Al-Qur`an Teronggok di Gudang”.*Nasionaltempo*, 16 Juli 2012, Diakses 28 September 2020 <https://nasional.tempo.co/read/415156/setengah-juta-al-quran-teronggok-di-gudang>.

Angraini, Pipit, Lumajang times “ gereja sempat jadi gudang beras saat perang dunia kristenisasi di malang berkembang pasca kemerdekaan, di yahun 2019, diakses tgl 10 juli 2020. <https://lumajangtimes.com/baca/206816/20191225/085400/gereja-sempat-jadi-gudang-beras-saat-perang-dunia-kristenisasi-di-malang-berkembang-pasca-kemerdekaan>

#### E. Website

Asy-Syarbini, Mahmud Ghorib, “Ibadah dan Amalan yang bermanfaat bagi Mayit”, *Al Manhaj*, diakses tanggal 14 juli 2020 <https://almanhaj.or.id/2909-ibadah-dan-amalan-yang-bermanfaat-bagi-mayit.html>

Muflih,Hidayat, “pengertian fundraising”, *blogspot*, 26 Maret 2014, Diakses 31 Mei 2021, <http://hidayatmuflih.blogspot.com/2014/03/pengertian-fundraising.html?m=1>

Sumantri, Eko, “tentang Badan Wakaf Al-Qur`an “,*wakafquran*, diakses tanggal 10 juli 2020 [www.wakafquran.org/front/tentang\\_bwa](http://www.wakafquran.org/front/tentang_bwa)

Sumantri, Eko, “Dukung Dakwah di basis Kristenisasi Malang Selatan dan eks PKI di bojonegoro”,*wakafquran*, diakses tanggal 10 juli 2020 [https://www.wakafquran.org/dukung\\_dakwah\\_di\\_basis\\_kristenisasi\\_malang\\_selatan\\_dan\\_eks\\_pki\\_di\\_bojonegoro](https://www.wakafquran.org/dukung_dakwah_di_basis_kristenisasi_malang_selatan_dan_eks_pki_di_bojonegoro)

Rifkiyal, Ang, “*Makna Hadist idza mata ibnu adam*”,*Santri Pedia*, diakses tanggal 24 november 2020. <https://www.santripedia.com/2020/04/makna-hadits-idza-mata-ibnu-adam.html>

Suhendrik, Uus, “Surat Al-Baqarah ayat 2” *Tafsirweb*, diakses tanggal 14 Juli 2020 <https://tafsirweb.com/177-quran-surat-al-baqarah-ayat-2.html>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Surat Pra Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG <b>FAKULTAS SYARIAH</b> Jl. Gajayana 50 Malang 65144. Telepon (0341) 539399 Faksimile (0341) 559199 Website: <a href="http://syariah.uin-malang.ac.id">http://syariah.uin-malang.ac.id</a> E-mail: <a href="mailto:syariah@uin-malang.ac.id">syariah@uin-malang.ac.id</a>	
Nomor	E-1528/F Sy/TL 01/02/2020	05 Maret 2020
Lampiran	Satu Berkas	
Perihal	<b>Pra-Penelitian</b>	
<p>Kepada  <b>Yth. Ketua Badan Wakaf Al Qur'an Malang</b>          Gg. Makam No. 88, blimbing, kec. Blimbing Kota Malang Jawa Timur 65126</p> <p><i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p> <p>Dengan hormat, kami mohon agar</p> <p>Nama : M. Sholehuddin Al Ayyubi          NIM : 16210091          Fakultas : Syariah          Prodi : Hukum Keluarga Islam</p> <p>diperkenankan mengadakan pra penelitian (Pra Research) untuk tugas akhir kripsi dengan judul <b>Hukum Wakaf Al Qur'an dan Manajemennya di Indonesia (Studi Kasus Badan Wakaf Al Qur'an Malang)</b>. Atas perhatian dan kerahmatannya kami menyampaikan terima kasih.</p> <p><i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i></p>		
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. H. Badrudin M.Hi NIP. 196411272000031001		
Tembusan 1. Dekan 2. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam 3. Kabag. Tata Usaha		

Scanned by TapScanner

### Lampiran 2: surat Balasan Perizinan Penelitian Dari BWA

**BADAN WAKAF AL-QUR'AN MALANG**  
 Jl. LA. Sucipto Gg Makam No 88 Kalisari Blimbing, Malang,  
 Jawa Timur 65151, Telp. +62 856-0768-6826  
 Email : [malangbwa@gmail.com](mailto:malangbwa@gmail.com)



No : 001/BWA MLG/III/2020  
 Lamp : -  
 Perihal : **Balasan Pra Penelitian**

**Kepada**  
**Yth. Dr. H. Badruddin, M. HI.**  
**Selaku Wakdek Bidanag Akademi**  
**UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

*Assalamualaikum wa rohmatullahi wa barokaatuh,*

Berdasarkan surat yang telah bapak ajukan kepada kami, dengan nomor 1328/F.Sy/TL.01/02/2020 sudah kami terima, dan kami pelajari, Maka dengan ini kami mengundang Saudara ;

Nama : M Sholehuddin Al Ayyubi  
 NIM : 16210091  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam


untuk berkenan hadir di kantor BWA Cabang Malang pada ;


Hari \ Tanggal : **Jum'at, 13 Maret 2020**  
 Pukul : **13.00.**

Demikian surat ini di buat, atas perhatiannya kami sampaikan jazakumullahu khoiron,

*Wassalamualaikum war oh matullahi wa barokaatuh.*

Malang, 11 Maret 2020  
 Branch Manager BWA Malang

  
**Nanang Fauzi, SE**



Lampiran 3 :

1. Foto wawancara bersama Ustadz Kurniawan



2. Bersama Ustadz Nanang Fauzi



3. Ustadz Candra Cahyono



4. Bersama Ustadz Zuher S.T (Wakif)



Lampiran 4 : Foto Tempat Penelitian



**BWA** Jl. Tegal Timur Dalam 1 No. 3  
Tegal, Jawa Tengah 52026  
Telp. (021) 8330084  
Fax 0212 8379442  
E-mail : admin@wakafquran.org  
Website : www.wakafquran.org

**FORMULIR WAKAF**

[www.facebook.com/wakafquran](http://www.facebook.com/wakafquran) | [www.twitter.com/wakafquran](http://www.twitter.com/wakafquran)

No. FKJ **359315**



Wakaf yang Anda tunjukan tak hanya berbuah pahala yang mengalir abadi, namun akan membangkitkan saudara kita merah impiannya

Diisi oleh petugas

Sudah terima uang sebesar :

Rp.

terbilang : .....

dari : .....

.....20.....

(.....)

Saya amanahkan wakaf/sedekah Saya kepada Badan Wakaf Al Qur'an sebagai berikut :

Nama Wakif/Donatur\*  Gelar

Nama Pendaftar\*

Alamat Surat

Kota / Kabupaten  Propinsi  Kode Pos

No. Handphone  Telepon Rumah

email wajib diisi

Jenis Donasi	Kode Unik Proyek	Banyak	Nilai (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan	Paraf	Tanggal
					Terima		
					Konfirmasi		
					Input		
					Verifikasi		
					*Ditu oleh Bag. Keuangan		
					Tanggal : .....20.....		
					Ttd Wakif/Pendaftar : _____		
<b>Total ...</b>							

*Asli: Wakif, Copy Path: BWA; Kuning: Relawan*

**Syarat & Ketentuan :**

1. Dana wakaf/sedekah tersebut diatas sudah termasuk : biaya produksi, distribusi, pembinaan, pengembangan dan operasional.
2. Konfirmasi dana wakaf/sedekah kepada Anda, kami lakukan dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari setelah bukti setoran wakaf/sedekah telah terverifikasi oleh Bagian keuangan kami.
3. Apabila proyek wakaf/sedekah pilihan anda ternyata telah terpenuhi, maka dengan ini anda menyerahkan kepada kami (BWA) untuk memanfaatkan dana anda dalam pembiayaan proyek wakaf/sedekah BWA lainnya.

## RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : M.Sholehuddin Al Ayyubi  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Apit, 27 Juli 1998  
 Alamat Asal : Jl. Harapan Gg Harapan 1 No 2 kecamatan Rumbai Pesisir kelurahan limbungan Baru, Pekanbaru, Riau.  
 Telepon & HP : 081372773885  
 Email : [yubi.sholeh@gmail.com](mailto:yubi.sholeh@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan Formal

2002 – 2003 : TK Aisyah 3 Rumbai , Pekanbaru  
 2004 – 2010 : SDN 003 Rumbai, Pekanbaru  
 2010 – 2013 : MTSN Muara Fajar Rumbai, Pekanbaru  
 2013 – 2016 : MA Al Ihsan Boarding School  
 2016 – sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### C. Riwayat Pendidikan Non Formal

2013 – 2016 : Pondok Pesantren Al Ihsan Boarding School  
 2016 – 2017 : MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
 2017 - 2018 : Test English School ( 3 Bulan)